

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  
BANJARBARU TENTANG KEKUASAAN ORANG  
TUA TERHADAP ANAK KANDUNG DI ATAS  
UMUR 18 TAHUN**

**(ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 0090/PDT.P/2013/PA.BJB)**

**HASMAWATI**

**IAIN ANTASARI PRESS**

**2014**

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU  
TENTANG KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP  
ANAK KANDUNG DI ATAS UMUR 18 TAHUN  
(ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 0090/PDT.P/2013/PA.BJB)**

Penulis  
Hasmawati

Cetakan I, Desember 2014

Desain Cover:

Henry

Tata Letak:

Saridatun Rahimah

Penerbit:

IAIN ANTASARI PRESS

Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235

Telp.0511-3256980

E-mail: antasari<sup>press</sup>@iain-antasari.ac.id

Percetakan:

Aswaja Pressindo

Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik

Sleman Yogyakarta

Telp. 0274-4462377

E-mail: aswaja<sup>pressindo</sup>@gmail.com

15.5 x 23 cm; xii + 90 halaman

ISBN: BELUM ADA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Banyak kesukaran dan hambatan yang dihadapi penulis selama melakukan penyusunan dan penulisan skripsi ini. Namun berkat petunjuk dan rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, disertai usaha, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi saya yang berjudul: “Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung Di Atas Umur 18 Tahun (Analisis Penetapan Nomor: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb)” dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini disusun dalam waktu serta pengetahuan yang sangat terbatas, sehingga dalam skripsi ini banyak sekali terdapat kekurangan dan kekeliruan. Sudah sepatutnya bila dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah serta menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini dan mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dalam memperoleh data-data.
2. Bapak H. Bahran, SH., MH., dan Bapak Drs. H. Syahrudi, M. Fil.I., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
3. Para dosen maupun asisten dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini. Khususnya Bapak Drs. H. Syahrani, MH., Bapak Dadin Saputra, SH., M.Hum., Bapak Afif Khalid, SHI., MH., Bapak Anwar Hafidzi Lc., MA., serta Bapak Miftah Faridh, SHI., MHI., yang sudah banyak memberikan bantuan pemikiran, arahan dan ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan jurusan tersebut.
5. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin serta Kepala Perpustakaan Daerah Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan kepada penulis peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Kepala dan Pegawai Pengadilan Agama Banjarbaru dan seluruh karyawan yang bersedia memberikan data ataupun dokumen penetapan yang menjadi sumber hukum primer dalam penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi sebuah skripsi.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 10 Juni 2014

Penulis



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

## A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	S\`a'	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	H{a	h{	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Za	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	T{a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	We
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين

*aaqqidi>n' muta*

عدة

*'iddah*

## C. Ta>'marbu}>t}jah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة

*Hibbah*

جزية

*Jizyah*



2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء      -Kara>mah al  
aulya>

3. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر      Zaka>tul-fit}ri

#### D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Kasrah	a	a
ـِ	fath}ah	I	i
ـُ	d}ammah	U	u

Contoh:

كُتِبَ -kataba    سُئِلَ -su'ila    يُدْرِبُ -yudribu

#### B. Vokal Panjang

Fathah + alif	a>
جاهلية	ja>hiliyyah
Fathah + ya'mati	a>
يسعى	yas'a>
Kasrah + ya'mati	i>
كريم	kari>m
Dammah + wawu mati	u>
فروض	furu>d}

#### C. Vokal Rangkap

Fath}ah + ya' mati	Ai
بينكم	Bainakum
Fathah dan wawu	Au
قول	Qaul

### D. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis “al”

1. القرآن *al-Qur'a>n*

2. القياس *al-Qiya>s*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al

1.	السماء	<i>as-Sama&gt;</i>
2.	الشمس	<i>asy-Syams</i>

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Definisi Operasional .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Signifikansi Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Kekuasaan Orang Tua .....	21
B. Kekuasaan Orang Tua Menurut Hukum Islam ...	21
C. Kekuasaan Orang Tua Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Peradilan Agama .....	33
1. Kekuasaan Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	33

2. Kekuasaan Orang Tua Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> ) .....	35
3. Kekuasaan Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	37
D. Kompetensi dan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama.....	38
1. Kompetensi Peradilan Agama.....	38
2. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama .....	41
a. Asas-asas Hukum Acara Perdata dalam Peradilan Agama .....	42
b. Sumber Hukum Acara .....	49
c. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Oleh Hakim .....	51
d. Asas-asas Umum Pengaturan dalam Perundang-undangan .....	51
<b>BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM.....</b>	<b>55</b>
A. Penyajian Bahan Hukum .....	55
B. Analisis Bahan Hukum .....	61
1. Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Mengenai Penetapan Kekuasaan Orang Tua .....	61
2. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor Perkara: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb .....	73
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua dan anaknya. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum.<sup>2</sup>

Dengan lahirnya anak sampai anak menjadi dewasa, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya. Seorang anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa orang tuanya, dilain pihak orang tuanya mempunyai kewajiban mewakili anaknya baik di dalam maupun di luar pengadilan, meliputi

---

<sup>1</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Ed. 1, Cet. ke-2, h. 8

<sup>2</sup>Sunarto Ady Wibowo, *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata dan U.U. No. 1 Tahun 1974*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1592/1/fh-sunarto.pdf>, diakses pada tanggal 08 Mei 2014

juga penguasaan terhadap harta anak dengan dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, kekuasaan orang tua dikenal dengan sebutan *wilayah*,<sup>4</sup> yang mana ini juga merupakan kewenangan/kekuasaan orang tua/wali terhadap anak yang masih di bawah umur (anak-anak) yang merupakan tanggung jawab mereka, mengurus, memelihara, dan mewakili anak dalam perbuatan hukum.

Namun berbeda dengan pendapat para ulama mazhab, mereka sepakat bahwa jika seseorang laki-laki atau wanita, sudah dianggap mampu secara akal untuk bertindak hukum, dalam hal ini mengelola hartanya, baik itu menjual dan membeli suatu barang kebutuhan,<sup>5</sup> hal ini sesuai dengan firman Allah swt., yang berbunyi:

.... فَإِنَّ أُنْسَكُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ....

“.... kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....”<sup>6</sup>(QS. An-Nisa> [4]:6)

Mengenai proses penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak, diperlukan campur tangan pihak penegak hukum dalam menyelesaikan yaitu pengadilan. Khusus bagi orang yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga hukum yang mengayomi umat Islam dalam hukum. Termasuk salah satunya

---

<sup>3</sup>Fadli, *Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian dalam Praktek Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Sleman*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6113/Jurnal%20Fadli.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 27 Pebruari 2014.

<sup>4</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 609

<sup>5</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 691-692

<sup>6</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an Terjemah Perkata*, (Jakarta: Syaamil Internasional, 2007), h. 77

penetapan penguasaan anak, dalam hal ini merupakan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung.

Permohonan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. waqaf, f. zakat, g. infak, h. shadaqah, dan i. ekonomi Syariah.<sup>7</sup>

Penjelasan lebih lanjut mengenai perkara Perkawinan yang dimaksud oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, bahwa kewenangan absolut dalam bidang "Perkawinan" dirinci atas 22 macam yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Izin beristri lebih dari satu orang (poligami) [Pasal 3 ayat (2)]
- 2) Izin melangsungkan Perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat [Pasal 6 ayat (5)];
- 3) Dispensasi kawin [Pasal 7 ayat (2)];
- 4) Pencegahan Perkawinan [Pasal 17 ayat (1)];
- 5) Penolakan Perkawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) [Pasal 21 ayat (3)];
- 6) Pembatalan Perkawinan (Pasal 22);

---

<sup>7</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 13

- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri [Pasal 34 ayat (3)] ;
- 8) Penceraian karena talak (Pasal 39);
- 9) Gugatan perceraian [Pasal 40 ayat (1)];
- 10)Penyelesaian harta bersama (Pasal 37);
- 11)Mengenai Penguasaan anak (Pasal 47);
- 12)Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya yang bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya (Pasal 41 sub b);
- 13)Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri (Pasal 41 sub c);
- 14)Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak [Pasal 44 ayat (2)];
- 15)Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua [Pasal 49 ayat (1)];
- 16)Pencabutan kekuasaan wali [Pasal 53 ayat (2)];
- 17)Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut [Pasal 53 ayat (2)];
- 18)Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19)Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya (Pasal 54);
- 20)Penetapan asal usul anak [Pasal 55 ayat (2)];
- 21)Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran [Pasal 60 ayat (3)];
- 22)Pernyataan tentang sahnya Perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. ke-6, h. 13-14



Dari 22 jenis kewenangan Pengadilan Agama seperti yang telah disebutkan di atas, pada poin 11 “Mengenai Penguasaan anak” merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan ini. Penguasaan anak yang dimaksud di sini ialah permohonan orang tua kandung agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam hal perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.

Di dalam Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penguasaan anak.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, diperoleh gambaran bahwa Pengadilan Agama kelas 1 A Banjarbaru di dalam beberapa tahun terakhir, menerima, memproses dan memutus penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur. Namun ada yang berbeda dan menarik untuk diteliti, salah satu dari permohonan dengan nomor perkara 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb, ternyata usia anak yang dikuasakan itu tidak lagi berada di bawah umur seperti yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga masih terdapat perbedaan mengenai batas usia anak dalam hal kekuasaan orang tua terhadap anak. Sedangkan dalam Hukum Islam sendiri tidak diatur secara khusus berapa usia anak yang patut berada di bawah kekuasaan orang tua. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Bab XIV Pemeliharaan Anak dikatakan: “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak

tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa: "orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan". Jika kita perhatikan tentu sudah jelas dalam putusan hakim ini bertentangan dengan sumber hukum materil yang lebih kuat karena mengesampingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana Undang-Undang ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan KHI. Kalaupun atas dasar pertimbangan hakim yang menggunakan KUH Perdata (BW) menurut Buku Kesatu tentang Orang dalam Bab XV tentang Kebelumdewasaan dan Bab II Bagian 1 Pasal 330 yang mengatakan bahwa:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

Menurut penulis peraturan tersebut tidak berlaku lagi selama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak. Jelas kita ketahui bahwasanya peraturan lama tidak berlaku selama ada peraturan baru. Ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat atas Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum ada yang baru", oleh karena sudah ada peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga mengatur tentang Penguasaan anak. Jika kita mengacu pada sumber hukum acara pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mulai Pasal 54 sampai dengan Pasal 105.<sup>9</sup>

Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatakan bahwa "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan

---

<sup>9</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-4, h. 241

Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dan adapula hukum acara yang berlaku khusus pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>10</sup> Adapun ketentuan khusus (*lex specialis*) yang berlaku di Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama salah satunya memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan KUH Perdata hanya merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dalam persidangan dikenal asas yaitu (*lex specialis derogat lex generalis*) ketentuan khusus itu mengesampingkan ketentuan umum.<sup>11</sup>

Menurut penulis hal ini perlu dikaji lebih mendalam, oleh karena adanya perbedaan usia anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam, namun demikian dalam pertimbangan hukum majelis hakim terjadi ketidakkonsistenan dalam memilah dasar hukum yang mana yang tepat, sehingga hakim mempunyai pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara tersebut.

Adapun dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus melihat hukum acara dalam Pengadilan Agama yang sebetulnya hanya mengabdikan kepada hukum materil, atau dengan kata lain hukum acara itu hanya bermaksud untuk mewujudkan hukum materil.<sup>12</sup>

Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih jauh terkait masalah tersebut, karena penulis melihat belum ada satu pun permasalahan yang serupa. Penulis juga tertarik untuk meneliti

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 166

<sup>12</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed.1, Cet. ke-14, h. 9

bagaimana analisis penetapan tersebut dalam persepektif Hukum Islam. Untuk itu penulis akan menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Atas Umur 18 Tahun (Analisis Penetapan Nomor: 0090/Pdt. P/2013/PA. Bjb)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru tentang penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun dalam perkara nomor: 0090/Pdt. P/2013/PA. Bjb?
2. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun dalam perkara nomor: 0090/Pdt. P/2013/PA. Bjb ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

## **C. Definisi Operasional**

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud memahami penelitian ini, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan<sup>13</sup> atau lebih jelasnya keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*).<sup>14</sup> Jadi yang dimaksud penetapan ini ialah suatu produk Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu perkara yang bersifat *volunter*.
2. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu<sup>15</sup> Jadi Pengadilan

---

<sup>13</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. ke-1, h. 167

<sup>14</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet. ke-3, h. 339

<sup>15</sup>Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “Peradilan Agama”

Agama yang dimaksud ini sebuah tempat atau wadah bagi rakyat pencari keadilan untuk menyelesaikan suatu perkara baik itu sifatnya *contencius* atau *volunter* yang mana berlokasi di kota Banjarbaru

3. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang artinya kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb).<sup>16</sup> Jadi kekuasaan orang tua terhadap anak yang dimaksud di sini ialah kewenangan mewakili dan mengurus anak dalam melakukan perbuatan hukum.

Agar mudah dipahami maksud dari judul penelitian ini ialah menganalisis suatu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menetapkan permohonan kekuasaan orang tua terhadap anak di atas umur 18 tahun dan menganalisis penetapan tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pada penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun pada perkara tersebut dan bagaimana analisis penetapan tersebut ditinjau dalam perspektif Hukum Islam.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada

---

<sup>16</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), Ed. ke-3, Cet. ke-7, h. 622

- umumnya dalam menambah wawasan, khususnya di bidang hukum tentang perkara penguasaan anak.
3. Pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun (analisis penetapan No: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb).
  4. Khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga (AS) dalam pembahasan penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun (Analisis Penetapan No: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb).

## **F. Tinjauan Pustaka**

Terdapat dua penelitian yang penulis temukan dan berkaitan dengan judul skripsi ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Astridona (03940183) yang berjudul "*Penetapan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang*".<sup>17</sup> Penulisan ini membahas mengenai alasan perlunya perwalian anak di bawah umur dan bagaimana proses penetapan perwalian anak di PA Kelas 1 A Padang dengan metode pendekatan hukum sosiologis yaitu teknik yang menitikberatkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer, dan penelitian terhadap bahan-bahan perpustakaan guna mendapatkan data sekunder yang kemudian data itu dianalisis secara kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi dokumenter dengan menggunakan bahan hukum primer. Perhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh Astridona tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai sumber hukum yang akan dianalisis. Dalam penelitian yang dilakukan Astridona meneliti tentang alasan

---

<sup>17</sup>Astridona, *Penetapan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang*, Skripsi, (Universitas Andalas, 2007)

perlunya perwalian terhadap anak di bawah umur dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang yang mana dia berkesimpulan bahwa alasan perlunya perwalian anak di bawah umur ialah untuk mengurus diri si anak, untuk keselamatan jiwa si anak di masa yang akan datang, untuk kesejahteraan anak termasuk masa depan dan pendidikannya, untuk memelihara termasuk mengurus harta peninggalan orang tuanya yang belum sempat dibagikan kepada anaknya agar peruntukan harta tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan kepentingan ahli waris atau untuk kepentingan si anak tersebut, dalam penelitiannya juga meneliti bagaimana proses penetapan perwalian pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang yang mana proses tersebut diawali dengan pendaftaran perkara di pengadilan, selanjutnya dilakukan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang yang terdiri dari penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis dan setelah itu dilakukan pemanggilan pihak-pihak.<sup>18</sup> Sedangkan penulis dalam penelitian lebih mengkhususkan bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan Agama Banjarbaru dalam menetapkan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun serta meneliti bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Diana Pertiwi (105044201449) yang berjudul "*Wali Pengampu pada Paman dari Pihak Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 16/Pdt.P/2007/PA/Dpk*",<sup>19</sup> jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data tertulis seperti putusan Pengadilan Agama Depok sebagai data primer dan buku-buku fikih yang membahas tentang perwalian/pengampuan anak yang dijadikan sebagai data sekunder. Dari penelitian Diana tersebut diteliti pengampuan anak dalam hukum Islam dikenal dengan nama *al-h}ajr* yang mana yaitu larangan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Diana Pertiwi, *Wali Pengampu Pada Paman dari Pihak Ibu Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 16/Pdt.P/2007/PA.Dpk*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

seseorang yang dianggap tidak mampu melakukan tindakan hukum karena kekurangan yang dimilikinya, termasuk adalah anak kecil. Dimana dalam penelitiannya lebih memfokuskan siapa yang berhak menjadi wali pengampu terhadap pengurusan diri dan harta si anak tersebut. Sedangkan yang penulis teliti memfokuskan kepada pertimbangan hukum hakim pengadilan dalam menetapkan anak di atas umur 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan tersebut. Dalam penelitian Diana dikatakan bahwa yang berhak menjadi wali pengampu bagi anak yang belum baligh} adalah bapak atau kakeknya, ataupun orang yang diberi wasiat oleh keduanya ketika keduanya meninggal (wali *de jure*). Namun demikian, Mahkamah atau Pengadilan dapat menetapkan pengampu pengganti (wali *de facto*) ketika yang berhak menjadi wali tidak ada. Dalam putusan Pengadilan Agama Depok dikatakan bahwa paman si anak berhak menjadi wali pengampu dikarenakan pertama, si paman dinilai lebih siap dan sanggup dibandingkan pihak keluarga lainnya. Kedua, si pemohon (paman) telah memenuhi syarat perwalian yang ditetapkan dalam hukum Islam, ketiga adanya para saksi yang secara in-obyektifitas terhindar dalam memberikan keterangan. Keempat, majelis hakim menetapkan hak pengampuan terhadap paman si anak tersebut berdasarkan atas kemaslahatan karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia. Sedangkan yang penulis teliti ialah dalam hal ini karna salah satu orang tuanya masih hidup, maka dalam pertimbangan hukum hakim sampai usia berapakah anak masih di bawah pengampuan/kekuasaan orang tua mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum sedangkan baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompliasi Hukum Islam serta KUH Perdata masing-masing berbeda dalam hal usia anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berupa dokumen yakni penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru dan disertai dengan mengkaji beberapa literatur fiqh yang membahas tentang kekuasaan Orang tua/ Pengampuan/ Perwalian terhadap anak kecil.



Penulis juga menemukan beberapa tulisan berupa artikel dan makalah seperti artikel yang ditulis oleh Masrum dalam tulisannya yang berjudul "*Usia Dewasa Bukan Umur 21 Tahun*"<sup>20</sup> dalam tulisan ini dikemukakan bahwa dalam soal *hak dan kewajiban*, maka yang menjadi tolok ukur kedewasaan seseorang telah diatur di dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Soal kedewasaan juga telah diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan".<sup>21</sup>

Dengan demikian menurut Masrum, hal tersebut dapat disimpulkan:1) Bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, umur 21 tahun merupakan syarat kawin, sebagai ukuran kematangan seseorang untuk berumah tangga, bukan sebagai ukuran dewasa, dan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, batas usia dewasa adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.<sup>22</sup>

Pengadilan Agama mau memahami pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak serta mau memahami pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perwalian, seharusnya di lingkungan Peradilan Agama tidak perlu terjadi perbedaan soal batas umur dewasa ini karena pasal 47 dan 50 lah yang tepat dijadikan landasan. Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2) harus dimaknai sebagai kebijakan pembuat Undang-Undang untuk memastikan kematangan jiwa seseorang untuk menikah, bukan batas usia balig menurut hukum. Sedangkan tentang kedewasaan haruslah dipergunakan Pasal 47 dan 50, yaitu 18 tahun".<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Masrum, *Usia Dewasa Bukan Umur 21 Tahun*, <http://www.pta-banten.o.id/makalah/umur-dewasa.pdf>, diakses pada tanggal 07 Februari 2014

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

Kemudian dalam tulisan berupa makalah Tuada Perdata yang diambil dari Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia dalam tulisannya yang berjudul "*Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*"<sup>24</sup> di dalam tulisannya diuraikan bahwa "kedewasaan" di dalam BW dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Orang yang mencapai umur 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu (Pasal 330 BW) dianggap sudah dewasa. Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat Undang-Undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai umur genap 21 tahun (atau sudah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*).<sup>25</sup>

Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -yang biasa disebut Undang-Undang Perkawinan- yang sekalipun berjudul Undang-Undang tentang Perkawinan, tetapi didalamnya sebenarnya diatur hukum keluarga, dan sekalipun tidak secara tegas-tegas mengatur "umur dewasa", tetapi ada ketentuan, dari mana bisa disimpulkan batas umur dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan. Dari Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan berpegang pada patokan umur dewasa 18 tahun. Kalau undang-undang menetapkan kewenangan orang tua dan wali untuk mewakili anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 tahun (atau setelah menikah sebelumnya: Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan) maka tidak logis kalau Undang-Undang Perkawinan mempunyai patokan usia dewasa lain dari pada 18 tahun. Dari Pasal 47 dan Pasal 50 tersebut dapat ditarik

---

<sup>24</sup>Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, disarikan dari buku "*Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*" ditulis oleh Ade Maman dan J. Satrio. Makalah, (Jakarta: Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, 2011), h. 2

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 5

kesimpulan bahwa anak yang sudah mencapai umur 18 tahun, tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian. Karena kekuasaan orang tua dan perwalian berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak maka dengan demikian, menurut undang-undang Perkawinan orang yang sudah mencapai umur genap 18 tahun telah dewasa, dengan konsekuensinya telah cakap untuk bertindak dalam hukum.

Di mana menurutnya yang penting untuk menjadi perhatian kita adalah Undang-Undang Perkawinan merupakan undang-undang yang relatif baru, bersifat nasional, dan diundangkan jauh di belakang BW. Perhatikan sifat “nasional” dari Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan -sebagai Undang-Undang yang relatif baru dan bersifat nasional- kiranya bisa kita pakai sebagai patokan -dan dengan berpatokan pada asas *lex posteriori derogat lex priori*- maka dapat kita katakan bahwa kita telah mempunyai patokan umum untuk menetapkan usia dewasa, yaitu 18 tahun sehingga semua ketentuan lain yang mengatur usia dewasa -yang diundangkan sebelum Undang Undang Perkawinan- tidak berlaku lagi (lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berbicara mengenai kecakapan bertindak dan kedewasaan, tidak bisa tidak akan membawa kita kepada masalah perwakilan bagi mereka yang tidak cakap bertindak.<sup>26</sup>

Dari kedua skripsi dan kedua tulisan tersebut penulis jadikan sebagai kajian pustaka, sebab masalah yang akan diteliti membahas apa yang akan diteliti oleh penulis, namun penulis dalam penelitian berbeda dengan penelitian kedua skripsi yang ada. Penulis di sini membahas masalah penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun (analisis penetapan Nomor: 0090/Pdt. P/2013/PA.Bjb) yang mana dalam penelitian ini lebih mengkhususkan tentang analisis terhadap bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menetapkan kekuasaan orang tua terhadap anak di atas umur 18 tahun dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang penetapan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 7-8

tersebut, penulis juga merujuk kepada kedua tulisan pakar hukum di atas untuk dijadikan kajian pustaka dalam rangka menganalisis penetapan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, dengan mengkaji penetapan pada Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

### **2. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digali dalam penelitian berupa sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer yakni mengenai Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 0090/Pdt.P/2013/PA. Bjb dan sumber hukum sekunder berupa buku-buku fiqh, yang membahas tentang kekuasaan orang tua dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari dokumen yang berupa putusan atau penetapan itu sendiri. Sementara untuk bahan hukum sekundernya yaitu bahan-bahan yang penulis dapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan judul.
- b. Survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Studi literatur yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalan lebih lanjut bila diperlukan.
- 2) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan bahan hukum yang sudah melalui tahap *editing* dengan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

##### b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara dekskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan penetapan dan berita acara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dalam hal kekuasaan orang tua dengan Nomor Perkara: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb dan buku-buku penunjang lainnya.

##### c. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

###### 1) Tahapan pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada dekan Fakultas Syarai'ah dan Ekonomi Islam melalui jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahshiyah) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

## 2) Tahapan Pengumpulan Bahan

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan tehnik-tehnik pengumpulan bahan hukum untuk kemudian memasuki proses pengolahan bahan dan analisis bahan hukum.

## 3) Tahapan pengolahan dan analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum berhasil telah dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

## 4) Tahapan penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing, maka dilakukan pengadaaan dan siap untuk dimuna-qasyahkan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah berisi rumusan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, definisi operasional menguraikan penjelasan atas judul penelitian secara rinci, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, kajian pustaka sebagai bahan acuan untuk penelitian ini, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II, merupakan Landasan Teori sebagai bahan acuan dalam menganalisa dari pada bab III yang terdiri dari pengertian

kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua menurut hukum Islam, kekuasaan orang tua menurut peraturan perundang-undangan di Peradilan Agama yang meliputi kekuasaan orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kekuasaan orang tua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan kekuasaan orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewenangan dan hukum acara perdata Peradilan Agama yang meliputi asas-asas hukum acara perdata dalam Peradilan Agama, sumber hukum acara, pertimbangan hukum dan dasar hukum oleh hakim, serta asas-asas umum dalam peraturan perundang-undangan.

Bab III, merupakan Penyajian dan Analisis Bahan Hukum yang terdiri dari penyajian bahan hukum dan analisis bahan hukum yang meliputi analisis pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai penetapan kekuasaan orang tua dan analisis perspektif hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor perkara: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

Bab IV, merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Kekuasaan Orang Tua

Kekuasaan sering juga disebut dengan *wila>yah*, *wila>yah* adalah kekuasaan syariat yang menyebabkan seseorang dapat melaksanakan sesuatu secara syar'i. Kekuasaan ini bisa berkisar mengenai jiwa dan dinamakan *wila>yah* terhadap jiwa. Bisa juga berkisar pada harta anak kecil dan dinamakan *wila>yah* terhadap harta.<sup>1</sup> Kekuasaan orang tua meliputi juga kekuasaan atau *wila>yah* terhadap jiwa yang berkisar pada kemampuan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jiwa, seperti merawat, menjaga, mendidik, atau menikahkan. Kekuasaan atau *wila>yah* terhadap harta berkisar pada kemampuan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, jaminan, atau perbuatan lainnya yang berhubungan dengan harta.<sup>2</sup>

#### B. Kekuasaan Orang Tua Menurut Hukum Islam

Berbicara tentang kekuasaan sedikit banyaknya tentunya di sini akan membahas *al-wala>yah* (*al-wila>yah*) yang mana kata *al-wila>yah* ini disebut juga perwalian, kata *al-wila>yah* seperti kata dalam *wazan ad-dila>lah*.<sup>3</sup> Secara etimologis, dia memiliki

---

<sup>1</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 609

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Ar Raghīb al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat li-alfaz al-Qur'an*, (Beirut-Lubnan: Da'r al-Fikr, tth.), h. 570

beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nas}rah*) seperti dalam penggalan ayat dalam QS. al-Ma>'idah (5):56:

....وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Kemudian seperti kata-kata dalam penggalan ayat QS. at-Taubah (9):71:

....بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ....

Ayat surat at-Taubah (9): 71 ini juga berarti kekuasaan/otoritas (*as-sulthah wal-qudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wa>liyy* (الوالي), yakni orang yang mempunyai kekuasaan.<sup>4</sup>Hakikat dari *al-wala>yah* (*al-wila>yah*) adalah “*tawalliyy al-amr*” (mengurus/menguasai sesuatu).<sup>5</sup>

Terlepas dari apa yang dimaksud pengertian di atas, adanya kekuasaan orang tua yang dimaksud di sini sama halnya apa yang dimaksud dengan perwalian, dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah az-Zuhayli ialah “kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Orang yang mengurus/menguasai sesuatu [akad/transaksi], disebut wali<sup>6</sup> seperti dalam penggalan ayat QS. Al-Baqarah (2): 282:

....فَلْيَمْلِكْ وَرَسُولُهُ بِالْعَدْلِ....

Kata *al-waliyy* muannatsnya *al-waliyyah* (الولية) dan dijamaknya *al-awliya* (الاولياء), berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan* (ولى - يلى - وليا - وولاية), secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.<sup>7</sup> Wali secara

---

<sup>4</sup>Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1985), Cet. ke-2, Jilid 7, h. 186

<sup>5</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 134. Lihat juga Ar.Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat li-Alfaz \ al-Qur'an*, loc.cit.

<sup>6</sup>Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, loc. cit.

<sup>7</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, op. cit., h. 135

umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama seseorang. Dapatnya seseorang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya sendiri.<sup>8</sup>

Dalam kitab Wahbah az-Zuhaili diterangkan bahwa:

هو رعاية مصالح هؤلاء، وحفظ حقوقهم بسبب عجزهم وضعفهم حتى لاتضيع  
وتقدر<sup>9</sup>

Adapun terjemahan bebas yang bisa dipahami dari apa yang diterangkan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu sebab disyariatkannya *wila>yah* yakni memelihara kemaslahatan orang-orang yang berada dalam perwalian tersebut, menjaga hak-hak mereka disebabkan karena mereka dianggap lemah dan tidak berdaya agar hak dan maslahat mereka tidak hilang dan terbuang atau disia-siakan.

Perwalian anak berlaku karena alasan-alasan tertentu, tetapi secara substansial dalam syariat Islam, keberadaan perwalian sangat membantu bagi anak yang masih di bawah umur atau orang dewasa yang memiliki sikap mental yang kurang normal, misalnya pemboros, idiot dan sejenisnya.<sup>10</sup>

Untuk itu, seperti yang sudah disebutkan bahwasanya kekuasaan atau *wila>yah* orang tua terhadap anak kandung terdiri dari dua macam sama halnya dengan perwalian, yang mana perwalian ini terdiri atas perwalian diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang maksudnya mengatur urusan orang yang kurang *ahliyyatul ada>'nya* atau *al-qa>s}ir*, baik menjaga, merawat, mendidik,

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. ke-3, h. 69

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, op. cit., h. 187

<sup>10</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pusataka Setia, 2011), Cet. pertama, h. 277

menikahkan, dan lain-lain. Adapun perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang *ahliyyatul ada>'-nya*, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.<sup>11</sup> Perwalian ini juga erat kaitannya dengan larangan-larangan terhadap penggunaan harta (*al-h}ajr*) bagi anak-anak, idiot, gila dan bangkrut.

Adapun yang dimaksud dengan *al-h}ajr*, yaitu dilihat dari segi bahasa artinya larangan, misalnya yang terdapat dalam firman Allah yang berbunyi dalam QS. al-Furqa>n: 22, yaitu:<sup>12</sup>

وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا...

"... dan mereka berkata: "semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya." (QS. al-Furqa>n: 22).<sup>13</sup>

Dari segi syara' berarti larangan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya, baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>14</sup> *Al-h}ajr* (*interdiction*) atau pengampuan adalah kondisi psikologis seseorang yang menyebabkan semua tindakannya tidak sah menurut hukum. Orangny disebut *mahjur 'alaih*. Sebab-sebab larangan terebut ada empat: gila, masih kecil (kanak-kanak), safih (idiot), dan bangkrut.<sup>15</sup> Dalam istilah hukum perdata, kondisi seperti itu dinamakan dengan tidak cakap hukum. Artinya segala yang berhubungan perbuatan hukum orang-orang tersebut harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Manusia itu bila dihubungkan kepada keahlian melaksanakan/kecakapan bertindak (*ahliyyatul ada>'*) mempunyai tiga keadaan, yaitu:

---

<sup>11</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, Jilid 10, h. 82

<sup>12</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 683

<sup>13</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an Terjemah Perkata*, (Jakarta: Syaamil Internasional, 2007), h. 362

<sup>14</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, *loc.cit.*

<sup>15</sup>Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali, Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 3, h. 211

1. Seseorang yang kehilangan kecakapannya sama sekali, seperti anak dimasa kekanak-kanakannya, dan orang gila, karena mereka belum atau tidak berakal.<sup>16</sup>
2. Seseorang yang tidak sempurna kecakapannya, yaitu anak yang sudah mampu membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*), tetapi dia masih remaja (belum dewasa), ini termasuk orang yang kurang akalnya.<sup>17</sup>
3. Seseorang yang sempurna kecakapannya, yaitu orang yang sudah sampai pada masa dewasa dan berakal (akil balig).<sup>18</sup>

Seseorang dipandang sebagai *ahliyyatul ada>*' atau memiliki kecakapan secara sempurna apabila dipandang telah balig, berakal dan bebas dari semua yang menjadi penghalang dari kecakapan ini, seperti tidur, gila, lupa, terpaksa dan lain-lain. Khusus berkaitan dengan harta, kewenangan dan kecakapan seseorang dipandang sah selain balig, berakal juga harus cerdas (*rusyd*). *Rusyd* adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan hartanya. Apabila seseorang telah balig, berakal dan *rusyd* dapat mengendalikan hartanya sendiri.<sup>19</sup>

Pada dasarnya kecakapan bertindak itu dasarnya adalah berakal, tetapi keahlian itu berhubungan dengan sifat dewasa, karena dewasa itu adalah tempat dugaan adanya akal.<sup>20</sup>

Kembali kepada persoalan *al-h}ajr*, yang secara harfiah berarti penyempitan dan pencegahan, pengampuan atau *al-h}ajr* ialah pencegahan terhadap diri seorang dari kemungkinan mengelola hartanya. *al-h}ajr* dapat dibedakan ke dalam dua macam. Pertama, pengawasan terhadap orang lain, seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut/*al-muflis*), dalam rangka mencegah orang ini dari kemungkinan mengelola harta kekayaannya guna melindungi hak-hak

---

<sup>16</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. ke-8, h. 213

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 214

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 215

<sup>19</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. ke-1, h. 280

<sup>20</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, *loc.cit.*

kreditor. Kedua, pengampunan terhadap diri (jiwa) seperti pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil (di bawah umur), orang safih (bodoh, pander) dan orang gila demi kemaslahatan mereka sendiri.<sup>21</sup>

### Anak kecil

Para ulama mazhab sepakat bahwa, anak kecil dilarang menggunakan hartanya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembelanjaan harta yang dilakukan anak yang pandai. Kalau akad sudah sempurna dan usia balig sudah tiba, maka anak tersebut dianggap telah dewasa, sehingga semua tindakannya dalam menggunakan harta dinyatakan berlaku.<sup>22</sup>

Adapun anak kecil yang dimaksud disini dibagi menjadi tiga, yaitu dengan sebutan, *słagi>r* (صغير), *słabi>* (صبي), dan *mumayyiz* (مميز). *Słagi>r* adalah batas umur anak yang belum mengerti pembicaraan orang lain seutuhnya.<sup>23</sup> *Słabi>* ialah anak yang belum mengerti tentang perkataan orang lain dan belum dapat membedakan antara yang baik dan benar.<sup>24</sup> Adapun *słabi* ini apabila dia melakukan *mu'a>mala>t* (jual beli) maka akad jual belinya tidak sah. Selama dalam pengawasan orang tua untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan mudarat.<sup>25</sup> *Słabi* masih memerlukan izin walinya.<sup>26</sup> Sedangkan *mumayyiz* adalah anak yang mengerti pembicaraan orang lain dan dapat membedakan antara yang baik dan benar.<sup>27</sup>

Pembatasan kewenangan dapat diberlakukan terhadap anak kecil dan dia dilarang menggunakan hartanya dengan tujuan untuk menjaganya dari kesia-siaan, dan dia tidak diberi kesempatan untuk mendapatkannya kecuali dengan dua syarat:

---

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. ke-1, Jilid 5, h. 566

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 684

<sup>23</sup>Muhammad Qadriy Basya, *al-Ah}ka>m asy-Syar'iyati, al-Ah}wa>l asy-Syakhs}iyyah*, (Kairo: Darussalam, 2009), Cet. ke-2, Juz 1, h. 1169

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 1173

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 1175

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 1178

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 1173-1174

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, *op. cit.*, h. 580

Pertama, bila dia telah balig.<sup>28</sup> Balig disini merupakan istilah bagi seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Balig dalam bahasa arab artinya “sampai”. Maksudnya seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan.

Perlu diketahui tanda-tanda balig, usia balig dapat ditetapkan melalui kemunculan salah satu tanda dari tanda-tanda berikut:

- 1) Mengeluarkan air mani (sperma), baik itu dalam keadaan terjaga maupun saat tidur.<sup>29</sup> Ini berdasarkan firman Allah swt., yaitu:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا اسْتَعَاذَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

...

*“dan apabila anakmu telah sampai usia mengalami mimpi (hingga mengeluarkan air mani), maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin...”*<sup>30</sup>(QS. An-Nu>r [24]: 59)

Abu Daud meriwayatkan dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda:

رفع القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن

المجنون حتى يفيق.<sup>31</sup>

*“Ketentuan hukum tidak diberlakukan terhadap tiga; anak kecil hingga bermimpi, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sadar.”*<sup>32</sup>

Imam Ali ra., meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., bersabda:

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an Terjemah Perkata*, op.cit., h. 358

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, op.cit., h. 581. Lhat juga Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Mu'assasah al-Rayyan, 1998), Juz 5, h. 85

<sup>32</sup>Ibid.

لا يتم بعد إحتلام

“Tidak ada keyatiman setelah bermimpi” (HR. Abu Daud).<sup>33</sup>

## 2) Berusia lima belas tahun.

Ini lantaran perkataan Ibnu Umar ra., “Aku diajukan kepada Rasulullah saw., pada perang Uhud, saat itu aku berusia empat belas tahun dan beliau tidak mengizinkan. Pada perang Khandaq, aku diajukan lagi kepada beliau. Saat itu aku sudah berusia lima belas tahun, dan beliau pun mengizinkan (ikut perang)”. (HR. Bukhari)<sup>34</sup>

Ketika Umar bin Abdul Aziz mendengar itu, dia menulis surat kepada para pejabatnya agar tidak melakukan perekrutan kecuali terhadap mereka yang sudah berusia lima belas tahun. Malik dan Abu Hanifah berkata, “terhadap siapa yang belum bermimpi tidak dapat ditetapkan telah berusia balig hingga dia mencapai usia lima belas tahun”. Dalam riwayat Abu Hanifah yang merupakan riwayat termashyur dinyatakan bahwa batasan balig adalah usia sembilan belas tahun. Terkait gadis dia berkata, “usia balignya adalah tujuh belas tahun”. Daud berkata, “usia balig tidak dapat ditetapkan selama belum bermimpi, walaupun telah mencapai usia empat puluh tahun”.<sup>35</sup>

## 3) Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.

Yang dimaksud dengan rambut di sini adalah rambut yang berwarna hitam yang berhimpun, bukan sembarang rambut, sebab pada anak kecil pun ada rambut yang tumbuh. Pada saat perang Bani Quraizah, seseorang mengetahui bahwa dia sudah layak menjadi tentara dalam pasukan perang melalui pertumbuhan rambut di sekitar kemaluannya. Abu Hanifah berkata, “tumbuhnya rambut tidak ada penetapan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, Lihat juga Abu Daud Sulaiman al-Sijjistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Mu'assasah al-Rayyan, 1998), Juz , h. 396

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, op.cit.*, h. 582

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut-Lubnan: Da>r al-Fikr, 2007), Juz 3, h. 996



usia balig, dan juga itu bukan sebagai usia balig tidak pula indikasi usia balig".<sup>36</sup>

#### 4) Haid dan Hamil.

Usia balig dapat ditetapkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas terkait laki-laki dan perempuan. Namun ada tanda tambahan terkait perempuan, yakni mengalami haid dan hamil. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda<sup>37</sup>:

لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار<sup>38</sup>

"Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah mengalami haid (balig) kecuali dengan penutup kepala."<sup>39</sup> (HR. Tirmidzi)

Kedua, bila dia telah dinyatakan benar-benar telah dewasa.<sup>40</sup> Allah swt., berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ.<sup>ط</sup>

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka..."<sup>41</sup> (QS. an-Nisa>' [4]: 6)

Ayat ini turun terkait Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya. Yaitu bahwasanya Rifa'ah wafat dan meninggalkan anaknya yang masih kecil. Paman Tsabit menemui Rasulullah saw., dan berkata, "Anak saudaraku yatim dalam asuhanku, lantas

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, op.cit., h. 582

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Abu Isa al-Turmudzi, *Al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Turmudzi)*, (Beirut: Da>r al-Gharb al-Islami, 1996), Jilid 1, h. 402

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, op.cit., h. 582

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 580

<sup>41</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an Terjemah Perkata*, loc.cit.

hartanya yang mana yang diperkenankan bagiku dan kapan aku menyerahkan hartanya kepadanya?" lalu Allah swt., menurunkan ayat ini.<sup>42</sup>

Adapun kedewasaan, yaitu kemampuan dalam mempergunakan harta dengan semestinya dan menjaganya dari kesia-siaan, tidak berlaku ceroboh yang sangat mencolok dan tidak menggunakan harta pada perkara yang dilarang. Jika seseorang telah mencapai usia balig namun belum dewasa, maka perwalian dari segi ekonomi terhadapnya tetap diberlakukan hingga dia benar-benar telah dewasa tanpa pembatasan usia tertentu untuk menunggu kedewasaannya, sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Pembatasan kewenangan terhadapnya dapat diberlakukan kembali jika telah dewasa dia mengalami keterbelakangan mental, karena adanya dampak buruk pada keterbelakangan mental, sebagaimana kata Jashshash, berimplikasi pada keseluruhan. Jika dia menghabiskan hartanya dengan pemborosan, maka itu menjadi petaka dan dia pun menjadi beban bagi orang lain serta anggaran Negara. Ini dari segi perwalian terhadap harta.<sup>43</sup>

Perwalian terhadap jiwa akan berakhir dengan seseorang hanya dengan sudah tercapainya usia balig, berakal sehat, dan kedudukannya sebagai orang yang dibebani kewajiban syari'at. Ibnu Abbas pernah ditanya, "kapan keyatiman anak yatim berakhir?" dia menjawab, "sungguh, seseorang benar-benar tumbuh jenggotnya. Sesungguhnya dia benar-benar lemah dalam mengurus dirinya dan lemah dalam pemberian. Jika dia telah dapat mengurus dirinya dengan semestinya sebagaimana yang dilakukan orang-orang, maka keyatimannya telah berakhir darinya". Said bin Mashur meriwayatkan dari Mujahid terkait firman Allah swt., "...kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah dewasa..."(QS. an-Nisa' [4]: 6)<sup>44</sup>

Dia berkata: akal tidak memberikan kepada anak yatim akan hartanya, sekalipun dia telah tua, sampai diketahui bahwa dia cerdas.<sup>45</sup> Sebenarnya dalam hukum Islam, batasan dewasa bukanlah ditentukan dengan umur seseorang, akan

tetapi ditentukan apakah sudah *ihtilam* bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Ukuran dewasa dengan batasan umur 15 tahun itu adalah sekedar dalam rangka memberi kepastian hukum dalam menentukan dewasa bagi anak di zamannya.<sup>46</sup>

a. Orang gila

Orang gila dilarang menggunakan hartanya berdasar nash dan *ijma'*, baik gila itu akut atau temporal. Akan tetapi yang gila secara temporal manakala ketika menggunakan harta benda dalam keadaan sehat, tindakannya bisa dibenarkan. Sedangkan bila kita tidak tahu secara pasti apakah ketika menggunakan hartanya tersebut dia dalam keadaan sehat atau gila, maka tindakannya tersebut dianggap tidak sah. Sebab berakal sehat salah satu rukun bagi sahnya *mu'a>mala>t*, sehingga bila terjadi keraguan. Maka pada dasarnya adalah keraguan tentang keberadaan akad itu sendiri, bukan keraguan tentang sahnya akad itu. Dalam keadaan seperti itu, maka prinsipnya adalah ketiadaan akad. Dengan kata lain, apabila keraguan tersebut berkenaan dengan keabsahan akad yang timbul dari keraguan tentang adanya akal sehat ketika akad tersebut berlangsung, maka kita memberlakukan keadaan yang pertama, sehingga hukum yang berlaku adalah sesuai dengan sebelumnya. Orang yang tidak sadar dan mabuk hukumnya sama dengan orang gila.<sup>47</sup>

Pembatasan kewenangan atau yang disebut juga dengan *al-h}ajr* dapat diberlakukan juga terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental meskipun sudah balig lantaran kendala mentalnya dan tindakannya yang buruk. Allah swt., berfirman:<sup>48</sup>

---

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, op.cit.*, h. 581

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 583

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mudzakir A.S, (Bandung: PT Alma'arif, 1987.), Cet. ke-1, Jilid 14, h. 224

<sup>46</sup>Masrum, *Umur Dewasa Bukan 21 Tahun*, <http://www.pta-banten.o.id/makalah/umur-dewasa.pdf>, diakses pada tanggal 07 Februari 2014

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, op.cit.*, h. 583

<sup>48</sup>*Ibid.*

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا... ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan..."<sup>49</sup> (QS. an-Nisa>' [4]:5)

Ayat ini menunjukkan bahwa dibolehkan melakukan pembatasan kewenangan terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental.<sup>50</sup>

b. Idiot (Safih)

Orang Safih ialah orang yang tidak cakap mengelola harta dan membelanjakannya secara baik, baik dia mempunyai kecakapan tetapi tidak digunakannya maupun karena betul-betul tidak memiliki kecakapan serupa itu. Dengan kata lain, dia adalah seorang pelalai yang pemboros, dan hal yang seperti itu berulang kali terjadi pada dirinya.<sup>51</sup>

c. Pailit (Bangkrut)

Pailit yaitu orang yang dililit hutang, sedangkan semua hartanya tidak mencukupi untuk melunasi semua hutang-hutangnya itu.<sup>52</sup> Para fuqaha mendefinisikan orang yang demikian ini sebagai orang yang banyak hutangnya dan tidak bisa membayarnya, sehingga hakim menyatakan kebangkrutannya.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an Terjemah Perkata*, loc.cit.

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, op.cit., h. 579

<sup>51</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, op. cit., h. 688

<sup>52</sup>E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Ed. ke-1, h. 272

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mudzakir A.S, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), Cet. ke-1, Jilid 14, h. 210

## C. Kekuasaan Orang Tua Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Peradilan Agama

### 1. Kekuasaan Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang disebut dengan Undang-Undang Perkawinan membagi kekuasaan terhadap anak yang belum dewasa dengan sebutan belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin di bawah umur itu, menjadi dua golongan. Pertama yang berada di bawah kekuasaan orang tua. Dan yang kedua, ialah kekuasaan wali.

Kekuasaan orang tua berlaku baik kedua orang tuanya tetap dalam pasangan suami istri ataupun keduanya karena sesuatu hal telah bercerai. Namun kekuasaan orang tua itu tetap ada. Sedangkan wali akan berkuasa kepada baik pribadi anak itu maupun harta bendanya apabila telah diserahkan kepadanya. Ketentuan mengenai kekuasaan orang tua dan kekuasaan wali tersebut serta hubungannya masing-masing dengan si anak secara timbal balik diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan.<sup>54</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai kekuasaan orang tua, yang mana kekuasaan ini merupakan bagian dari pada hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Hak maupun kewajiban terhadap anak dalam hukum dikenal dengan istilah "kekuasaan orang tua" (*ouderlijkemacht*).<sup>55</sup> Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal. Pertama mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)

---

<sup>54</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), Cet. ke-5, h. 136

<sup>55</sup>Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) atas Biaya Nafkah Anak Sah setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang*, Tesis, (Universitas Diponegoro Semarang, 2005), h. 3

pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan.

Kedua mengatur tentang kebalikannya, yakni kewajiban anak terhadap orang tua, namun dalam pembahasan ini lebih kepada pengkhususan kewajiban orang tua. Ketiga, mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum yang diatur di dalam Pasal 47 yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>56</sup>

Secara terpirinci diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari:

#### Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang terbaik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

---

<sup>56</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. ke-4, h. 188

## Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan Perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar negeri.

Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan merupakan dasar hukum di mana seorang anak masih di bawah kekuasaan orang tua. Sebab dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang sudah mencapai umur 18 tahun, tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian. Karena kekuasaan orang tua dan perwalian berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak maka dengan demikian, menurut Undang-Undang Perkawinan orang yang sudah mencapai umur genap 18 tahun telah dewasa, dengan konsekuensinya telah cakap untuk bertindak dalam hukum.<sup>57</sup>

## 2. Kekuasaan Orang Tua Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Peradata (*Burgerlijk Wetbook*)

Secara prinsip KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetbook* yang disingkat BW memandang bahwa kekuasaan orang tua yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anaknya yang belum dewasa, hal ini disebut "kekuasaan orang tua"<sup>58</sup> Wirjono Pradjodikoro mengemukakan bahwa, "pemeliharaan anak dinamakan *voogdij* (perwalian) sedangkan selama perwalian berlangsung, pemeliharaan anak yang berada ditangan kedua orang tua, dinamakan kekuasaan orang tua"<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, disarikan dari buku "Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur" ditulis oleh Ade Maman dan J. Satrio. Makalah, (Jakarta: Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, 2011), h. 7

<sup>58</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, *op.cit.*, h. 191

<sup>59</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cet. ke-1, h. 278

Perwalian dan kekuasaan orang tua mempunyai perbedaan dan kesamaan. Adapun perbedaan perwalian dan kekuasaan orang tua terletak pada ada tidaknya perkawinan, sedangkan kekuasaan keduanya meliputi hal-hal yang sama ialah pemeliharaan anak dan harta bendanya.<sup>60</sup> Jika disimpulkan perwalian adalah pemeliharaan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua beserta pengurusan harta kekayaannya. Jadi kekuasaan orang tua adalah pemeliharaan anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya beserta pengurusan harta kekayaannya.

Kekuasaan orang tua tersebar di dalam beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Di dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatan dan dalam hal berlakunya ketentuan-ketentuan sekitar perpisahan meja dan ranjang, kekuasaan itu dilakukan oleh si bapak sendiri.<sup>61</sup>

Kekuasaan orang tua yang diatur di dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut hanya dilakukan terhadap anak/anaknya yang belum dewasa yang menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa: "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin".

Kekuasaan orang tua terhadap pribadi seorang anak diatur secara otentik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

a. Berdasarkan Pasal 298 ditegaskan bahwa:

"Tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap pada bapak dan ibunya.

Si bapak dan si Ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa".

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 278

<sup>61</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, *loc.cit.*



- b. "Sepanjang Perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Demikian menurut Pasal 299 KUH perdata".

Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak/anaknya yang belum dewasa diatur secara otentik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yakni:

- a. Menurut ketentuan Pasal 307 ditegaskan bahwa: "dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu".
- b. Kemudian dalam Pasal 308 ditegaskan bahwa: "Barang siapa karena kekuasaan orang tua yang ada padanya, berwajib mengurus harta kekayaan anaknya, harus bertanggung jawab baik atas kepemilikan harta kekayaan tadi, maupun atas segala hasil dari barang-barang yang mana ia diperbolehkan menikmatinya".

Kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 298-319 KUH Perdata. Isi dari pada kekuasaan orang tua dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

- 1) Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak
- 2) Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak.<sup>62</sup>

### **3. Kekuasaan Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disebutkan secara eksplisit tentang kekuasaan orang tua terhadap anak, namun di sini bisa dipahami bahwasanya kekuasaan ini meliputi tentang pemeliharaan anak yang mana ini terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,

---

<sup>62</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), Cet. ke-4, h. 153

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan Perkawinan". Dalam ayat (2) disebutkan bahwa "orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan".

#### **D. Kompetensi dan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama**

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>63</sup> Dimana Peradilan Agama mempunyai kompetensi relatif dan absolut.

##### **1. Kompetensi Peradilan Agama**

Kompetensi (wewenang) peradilan agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif ialah wewenang Peradilan Agama yang berhubungan dengan daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup> Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil). Kompetensi absolut Peradilan Agama merujuk pada 118 HIR atau Pasal 142 Rbg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.<sup>65</sup>

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

---

<sup>63</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-4, h. 161

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 218

<sup>65</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 53

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. shodaqah, h. ekonomi syariah.<sup>66</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama yang akan penulis bahas salah satunya terdapat pada poin a "Perkawinan". Bidang Perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan dirinci sebagai berikut:

- 1) Izin beristri lebih dari satu orang (poligami) [Pasal 3 ayat (2)]
- 2) Izin melangsungkan Perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat [Pasal 6 ayat (5)];
- 3) Dispensasi kawin [Pasal 7 ayat (2)];
- 4) Pencegahan Perkawinan [Pasal 17 ayat (1)];
- 5) Penolakan Perkawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) [Pasal 21 ayat (30)];
- 6) Pembatalan Perkawinan (Pasal 22);
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri [Pasal 34 ayat (3)] ;
- 8) Perceraian karena talak (Pasal 39);
- 9) Gugatan perceraian [Pasal 40 ayat (1)];
- 10) Penyelesaian harta bersama (Pasal 37);
- 11) Mengenai Penguasaan anak (Pasal 47);
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya yang bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya (Pasal 41 sub b);
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri (Pasal 41 sub c);
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak [Pasal 44 ayat (2)];

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 54

- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua [Pasal 49 ayat (1)];
- 16) Pencabutan kekuasaan wali [Pasal 53 ayat (2)];
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut [Pasal 53 ayat (2)];
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya (Pasal 54);
- 20) Penetapan asal usul anak [Pasal ayat (2)];
- 21) Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran [Pasal 60 ayat (3)];
- 22) Pernyataan tentang sahnyanya Perkawinan sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).<sup>67</sup>

Dari 22 jenis kewenangan Pengadilan Agama seperti yang telah disebutkan di atas, pada poin 11 “Mengenai Penguasaan anak” merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang mana Penguasaan anak yang dimaksud disini ialah permohonan orang tua kandung agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam hal perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47. Kemudian hal tersebut juga diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 98.

---

<sup>67</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. ke-6, h. 13-14

## 2. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Adapun hukum acara perdata Peradilan Agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka hakim Pengadilan Agama dan bagaimana pula hakim pengadilan harus bertindak untuk menjamin terlaksananya hukum materil yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.<sup>68</sup> Dengan kata lain, hukum acara perdata Peradilan Agama adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan hukum perdata materil yang berlaku di Pengadilan Agama.<sup>69</sup> Seperti yang dijelaskan oleh A. Mukti Arto, hukum acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.<sup>70</sup>

Ketentuan mengenai hukum acara di Pengadilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, ini pun baru sebagian kecil saja yang diatur dalam kedua peraturan ini. Ketentuan tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini selain diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, juga didalamnya diatur tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Hukum acara yang dimaksud diletakkan pada ketentuan Bab IV yang terdiri dari 37 Pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara Peradilan Agama dimuat secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54, di mana dikemukakan bahwa

---

<sup>68</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 53

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 54

<sup>70</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011), Cet. ke-9, h.7

hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.<sup>71</sup>

Oleh karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa, Madura, *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa Madura, maka kedua aturan ini diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.<sup>72</sup>

#### **a. Asas-asas Hukum Acara Perdata dalam Pemeriksaan Perkara**

Asas yang dimaksud di sini adalah asas hukum yang melahirkan aturan hukum dan merupakan *ratio legis* dan peraturan hukum. Asas hukum lebih abstrak daripada peraturan hukum, atau bisa dikatakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum.<sup>73</sup>

Adapun dalam pemeriksaan perkara, hakim wajib memperhatikan asas-asas berikut:

##### **1) Asas *Rahmatan lil alamiin***

Terdapat dalam Pasal 5 (1) dan Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahwa, setiap putusan dan penetapan Pengadilan Agama harus diawali dengan

---

<sup>71</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. ke-6, h. 7

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>Fathurriszqi, *Asas-asas Hukum Acara Perdata dan Penerapannya di Pengadilan Agama*, [www.fathurriszqi.com.htm](http://www.fathurriszqi.com.htm), diakses pada tanggal 23 April 2014

kalimat “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.<sup>74</sup>

## 2) Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.<sup>75</sup> Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang meliputi perkara Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan Ekonomi Syari’ah.<sup>76</sup>

## 3) Asas Pasif

Hakim tidak boleh menjatuhkan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Asas *Ultra Petita*) (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau Pasal 189 ayat (2 dan 3) RBg).<sup>77</sup>

## 4) Asas Sidang Terbuka untuk Umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 ayat (1), (2), (3) Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

---

<sup>74</sup>M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), Ed. ke-2, Cet. ke-4, h. 10

<sup>75</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah*, *op.cit.*, h. 37

<sup>76</sup>M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*, *loc.cit.*

<sup>77</sup>*Ibid.*

Kehakiman. Undang-undang menghendaki agar jalannya sidang tidak hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga oleh publik (umum). Kecuali dalam perkara perceraian.<sup>78</sup>

5) *Asas Equality*

Ini termuat dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman; Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>79</sup> Termasuk juga, *Asas Equality before the law* (persamaan hak dan derajat), *Asas Equal Protection on law* (hak perlindungan yang sama oleh hukum), *Asas Equal Justice Under the law* (mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum)<sup>80</sup>, *Asas Nondiskriminasi Normatif dan Kategoris*.<sup>81</sup>

6) *Asas Ratio Decidendi*

Dalam Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua putusan dalam perkara dalam lingkungan Peradilan Agama harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili, memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis lain yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 ayat (1) HIR jo. Pasal 195 ayat (1) RBg.<sup>82</sup>

7) *Asas Biaya Perkara dan Poskabum*

Dalam Pasal 576 (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) dan Pasal 57 (1, 2 dan 3) Undang-Undang

---

<sup>78</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, op.cit., h. 14

<sup>79</sup>M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, op.cit., h. 11

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>*Ibid.*, h. 12

<sup>82</sup>*Ibid.*



Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>83</sup> Dijelaskan bahwasanya setiap orang berperkara di pengadilan dikenakan biaya perkara dan bagi yang tidak mampu bisa berperkara dengan cuma-cuma atau disebut dengan perkara *prodeo*.<sup>84</sup>

8) Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 57 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>85</sup>

Sederhana maksudnya beracara jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat maksudnya, pemeriksaan cerdas, dan biaya ringan maksudnya diperhitungkan secara logis.<sup>86</sup>

9) Asas Aktif Memberikan Bantuan

Bahwa dalam pemeriksaan perkara di depan sidang, hakim bertindak memimpin persidangan, yakni mengatur, mengarahkan, dan menentukan hukumnya.<sup>87</sup> Hakim berperan aktif memimpin dari awal sampai akhir pemeriksaan. Hakim juga berwenang untuk memberikan petunjuk kepada para pihak yang berperkara agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk perkaranya, sehingga memudahkan hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.<sup>88</sup>

Bahwa keaktifan hakim memberikan bantuan hanya sebatas pada masalah hukum formal tidak berkenaan

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>Fathurrizqi, *Asas-asas Hukum Acara Perdata dan Penerapannya di Pengadilan Agama*, *loc.cit.*

<sup>87</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, *op.cit.*, h. 202

<sup>88</sup>*Ibid.*

dengan pada masalah hukum materil atau pokok perkara.<sup>89</sup> Permasalahan hukum formal yang dimaksud adalah sebatas: a. membantu membuat surat gugatan/permohonan bagi orang yang buta huruf, b. memberikan pegarahan tata cara izin "*prodeo*", c. memberikan saran sahnya surat kuasa, d. menyarankan perbaikan surat gugatan/permohonan, dalam hal ini mengenai surat gugatan yang tidak jelas (*obscure libel*), pihak yang digugat tidak jelas orangnya (*error in persona/disqualification in persona*), e. memberikan penjelasan alat bukti yang sah, baik secara formal maupun materil, dan mengenai batasan minimal alat bukti yang sah, f. memberikan penjelasan tentang cara mengajukan bantahan dan jawaban, baik yang berkaitan dengan eksepsi, g. bantuan memanggil saksi secara resmi.<sup>90</sup>

Hal ini terdapat dalam Pasal 119 HIR Jo Pasal 143 RBg, Pasal 58 (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>91</sup>

#### 10) Asas "*Inter Partes*"

Putusan dan segala akibat-akibat hukumnya hanya berlaku pada perkara yang diputuskan.<sup>92</sup>

#### 11) Asas "*Erga Omnes*" berlaku hukum yurisprudensi<sup>93</sup>

Bahwa suatu putusan membawa dampak hukum yang sama perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa mendatang.<sup>94</sup>

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, *op.cit.*, h. 13-14

<sup>91</sup>*Ibid.*, h. 13

<sup>92</sup>*Ibid.*, h. 14

<sup>93</sup>*Ibid.*, h. 15

<sup>94</sup>*Ibid.*

12) Asas *Nemo Judex Indoneus In Propria Causa*

Bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri, dan tidak seorang pun hakim dibolehkan memeriksa suatu perkara dalam mana ia sendiri mempunyai kepentingan atau suatu perkara yang menyangkut dirinya sendiri, istri, anak atau salah satu keluarganya.<sup>95</sup>

13) Asas *Audi Et Alteram Partem*

Hakim diwajibkan untuk tidak memutus suatu perkara sebelum kedua belah pihak yang berperkara didengar keterangan terlebih dahulu di persidangan, berikut bukti-bukti yang diajukannya.<sup>96</sup>

14) Asas *Unus Testis Nullus Testes*

Bahwa satu orang saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBg., Pasal 1905 BW)<sup>97</sup>

15) Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Bahwa jika antara aturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya bertentangan dengan aturan yang lebih rendah hirarkinya, maka yang akan didahulukan adalah aturan yang lebih tinggi hirarkinya.<sup>98</sup>

16) Asas *Ius Curia Novit*

Bahwa hakim dianggap tahu akan hukum, hakim dalam memutus perkara wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak

---

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup>*Ibid.*

<sup>97</sup>*Ibid.*, h. 16

<sup>98</sup>*Ibid.*

ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>99</sup>

17) *Asas Ultra Partium Partem*

Bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2 dan 3) HIR; Pasal 189 ayat (2 dan 3) RBg).<sup>100</sup>

18) *Asas Legitima Persona Standi in Yudicio*

Bahwa seseorang dianggap legal bertindak hukum setelah mencapai usia dewasa yang ditentukan undang-undang.<sup>101</sup>

19) *Asas Nemo Yudex Sine Actor*

Bahwa tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim.<sup>102</sup>

20) *Speedy Administration of Justice*

Bahwa penyelenggara administrasi yang baik menjadi bagian tegaknya hukum dan keadilan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).<sup>103</sup>

21) *Asas Actor Squitur Forum Rei*

Bahwa pengadilan berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak di mana tergugat bertempat (Pasal 118 ayat (3) HIR, Jo Pasal 142 ayat (5) RBg).<sup>104</sup>

22) *Asas Actor Squitur Rei Sita*

Bahwa gugatan diajukan di pengadilan di mana benda tidak bergerak tidak berada atau terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR, jo. Pasal 142 ayat (5) RBg).<sup>105</sup>

---

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup>*Ibid.*, h. 17

<sup>101</sup>*Ibid.*

<sup>102</sup>*Ibid.*

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>*Ibid.*

## b. Sumber Hukum Acara

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan). Hukum acara yang dipakai Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

- 1) HIR (*Het Herzine Inlandshe Regelement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui).
- 2) RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk Daerah luar Jawa-Madura.
- 3) Rsv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang zaman Belanda dahulu berlaku *Raad van Justitie*.<sup>106</sup>
- 4) BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa. KUH Perdata Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa.
- 5) WvK (*Wetboek van Koophandel*) KUH Dagang.
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa-Madura.
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang keseluruhannya berlaku di Peradilan Umum juga berlaku di Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang meliputi sebagian tata cara pemeriksaan sengketa di bidang Perkawinan.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup>*Ibid.*

<sup>107</sup>Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Ed. ke-1, Cet. ke-1, h. 2

Hukum acara khusus dalam Pengadilan Agama mengenai tata cara pemeriksaan sengketa Perkawinan dapat ditemukan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- 4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 8) Aturan lain yang berkenaan dengan sengketa Perkawinan, kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.

Sumber-Sumber Lainnya:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung RI
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- 4) Kitab-kitab fikih dan sumber-sumber tidak tertulis lainnya.<sup>108</sup>

Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan

---

<sup>108</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, *op.cit.*, h. 62

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>109</sup>

Hukum acara khusus meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses perkara, kewenangan relatif pengadilan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan Akta Cerai.<sup>110</sup>

### c. **Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum oleh Hakim**

Dalam sebuah putusan atau penetapan, hakim harus memberikan alasan hukum terhadap perkara yang disidangkannya, alasan hukum ini disebut dengan pertimbangan hukum. Bagian ini terdiri alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.<sup>111</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.<sup>112</sup>

Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (obyektif).<sup>113</sup>

### d. **Asas-asas Umum Pengaturan dalam Perundang-undangan**

Oleh karena Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, yang mana dalam menerapkan

---

<sup>109</sup>*Ibid.*

<sup>110</sup>*Ibid.*, h. 63

<sup>111</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), Ed. ke-2, Cet. ke-3, h. 203

<sup>112</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2)

<sup>113</sup>R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet. ke-4, h. 80

perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum materil dalam memutus sebuah perkara, maka perlu kiranya hakim memperhatikan asas-asas umum perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Undang-Undang tidak berlaku surut

Mengenai asas undang-undang tidak berlaku surut; secara tegas tercantum di dalam ketentuan Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang menyatakan “*de wet verbindt allen voor het toe komende en heft gene terug werkunde kracht*” (suatu undang-undang itu hanya mengikat bagi masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut).<sup>114</sup>

b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

Asas ini merupakan konsekuensi dari adanya hirarki dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah maka urutan perundang-undangan sebagai tersebut di atas, yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Ketentuan yang ada di dalam pasal tersebut tidak dapat dirubah atau dipertukarkan tingkat kedudukannya. Sebab hirarki tersebut membawa adanya konsekuensi hukum yang tidak tertulis, yaitu:<sup>115</sup>

- 1) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi kedudukannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 2) Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup>Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), h.63

<sup>115</sup>*Ibid.*

<sup>116</sup>*Ibid.*



- 3) Undang-Undang yang lebih tinggi tidak dapat di rubah/ dihapus oleh Undang-Undang/peraturan yang lebih rendah kedudukannya; kecuali dalam suatu hal, peraturan yang lebih rendah dapat meniadakan peraturan/ Undang-Undang yang lebih tinggi, jika ada yang disebut dengan Belanda "*delegative va wetgevende bevoegdheid*" artinya pemberian kuasa terutama tentang kewenangan perundang-undangan"<sup>117</sup>
- 4) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

Asas ini seringkali dikenal dengan suatu adigium "*lex specialis derogate lex generalis*". Artinya, undang-undang yang khusus lebih diutamakan daripada Undang-Undang yang umum; ini bermaksud bahwa tingkat yuridisnya ialah jika suatu hal tertentu telah diatur oleh perundang-undangan yang bersifat umum juga diatur oleh peraturan Undang-Undang yang bersifat khusus, maka yang diperlakukan/ diutamakan ialah peraturan yang bersifat khusus tersebut.<sup>118</sup>

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu:

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam atauran hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-Undang dengan Undang-Undang)
- c) Ketentuan-ketentuan *lex spsecialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.<sup>119</sup> Seperti yang dimaksud dalam hal ini ialah KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>117</sup>*Ibid.*, h. 62-63

<sup>118</sup>*Ibid.*, h. 64

<sup>119</sup>Letezia Tobing, *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, <http://hukumonline.com.htm>, diakses pada tanggal 23 April 2014. Lihat juga buku Bagir Manan yang berjudul "*Hukum Positif Indonesia*".

Tahun 1974 tentang Perkawinan sama-sama dalam lingkungan keperdataan.

- d) Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang yang terdahulu.

Asas ini di dalam ilmu hukum sering dikenal dengan suatu adigium "*lex posteriori derogate lex priori*". Artinya, bahwa Undang-Undang yang baru itu merubah/meniadakan Undang-Undang lama yang mengatur materi yang sama.<sup>120</sup>

- e) Undang-Undang dapat diganggu gugat Terhadap Undang-Undang dapat diganggu gugat, ini dikarenakan pada dasarnya bahwa Undang-Undang dapat dilakukan uji kelayakan atas ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Hal itu di dalam ilmu hukum, untuk melakukan uji kelayakan terhadap suatu materi Undang-Undang setelah diundangkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (a) hak uji materil (*materiele tootsingrecht*); dan (b) hak uji formil (*formale totsingrecht*).<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>*Ibid.*

<sup>121</sup>Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, op.cit.*, h. 64

## **BAB III**

# **PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

### **A. Penyajian Bahan Hukum**

Pada perkara permohonan kekuasaan orang tua tertanggal 8 Juli 2013 dengan registrasi Nomor: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb pemohon yang bernama Hj. Ariani binti Abdullah, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Intansari, RT. 20, RW. 04, No. 144, kelurahan Sungai Besar, kecamatan Banjarbaru Selatan, kota Banjarbaru mengajukan permohonan dengan dalil-dalil atau alasan-alasan bahwa, pemohon telah menikah dengan H. M. Tabri Hayat bin H. Anang Sabri pada tanggal 01 Nopember 1981 di Balikpapan Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 658//08/C/XI/1981 tanggal 31 Maret 1982 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Utara. Dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 orang anak, anak pertama bernama Fitriani Ahyati berumur 28 tahun, anak kedua bernama M. Miftah Farid umur 27 tahun, dan anak yang terakhir bernama Arief Hidayat berumur 19 tahun.

Adapun suami pemohon bernama H. M. Tabri Hayat bin H. Anang Sabrani yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2009 karena sakit sebagaimana tersebut dalam surat Keterangan Kematian Nomor: 475/189/PEM tanggal 22 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Besar, kecamatan Banjarbaru Selatan, kota Banjarbaru. Anak pemohon yang bernama Arief Hidayat bin H. M. Tabri Hayat tersebut masih di bawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap

dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa anak pemohon tersebut dalam hal jual rumah yang sertifikatnya atas nama Muhammad Taberi Hayat yang terletak di Jalan Hasan Basri Komp. Kayu tangi Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab pemohon hingga anak pemohon tersebut dewasa. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq.Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Arief Hidayat di bawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua kandungnya dalam hal melakukan penjualan sebuah rumah yang terletak di jalan Hasan Basri, komp. Kayu Tangi, kelurahan Pangeran, kecamatan Banjarmasin Tengah, kota Banjarmasin.
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Pada waktu dibacakan permohonan pemohon di persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru pada sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013 yang bertepatan dengan 20 Ramadhan 1434, yang mana isi dari permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pemohon sudah menjual tanah peninggalan H. M. Tabri Hayat yang berlokasi di jalan H. Hasan Basri Banjarmasin, namun untuk membuat akta jual beli terkendala dengan usia anak yang bernama Arief Hidayat yang berumur masih di bawah 21 tahun, karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Notaris mensyaratkan

harus ada penetapan Pengadilan jika ahli waris masih di bawah umur 21 tahun.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon juga mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup (*dinazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.1).
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Arief Hidayat bin Taberi Hayat, tertanggal 28 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarbaru (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami pemohon, tertanggal 22 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Besar (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur (P.4).
5. Fotokopi Penetapan Ahli waris tertanggal 20 Oktober 2010 oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 00074/Pdt.P/2010/PA.Bjb (P.5)
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Muhammad Taberi Hayat, tertanggal 19 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Banjarmasin (P.6)

Pemohon juga mengajukan seorang saksi di persidangan yang telah mengucapkan sumpahnya, yaitu: Hendri Hardian bin Sukarsono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Intansari RT. 020. RW.04 No. 147B, kelurahan Sungai Besar, kecamatan Banjarbaru Selatan, kota Banjarbaru.

Dalam persidangan ini karena pemohon hanya mengajukan satu saksi, maka hakim dalam persidangan memutuskan untuk menunda persidangan berikutnya untuk mendatangkan satu orang saksi lagi dalam sidang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2013.

Kemudian pada sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2013, dalam persidangan ini ditunda sampai pada tanggal 26 Agustus 2013. Berhubung Hakim tidak hadir pada persidangan tersebut. Selanjutnya dalam sidang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2013, pada waktu dibacakan permohonan pemohon tetap pada permohonannya tidak ada perubahan dan tambahan, kemudian pemohon menyatakan siap dengan saksi kedua, yaitu: Nur Nikita Sari Binti H. Huzairin Anwar, umur 23 tahun, agama Islam, beralamat di jalan Pekapuran B No. 68A RT. 011, kelurahan Pekapuran Laut, kota Banjarmasin Tengah.

Dalam berita acara persidangan diketahui bahwa kedua orang saksi tersebut merupakan menantu dan calon menantu pemohon. Kedua orang saksi memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing bahwa anak pemohon yang bernama Arief Hidayat bin H.M. Tabri Hayat masih berumur 19 tahun, dan belum menikah yang mana keperluan pemohon mengajukan penguasaan anak adalah untuk keperluan pembuatan akta jual beli tanah peninggalan almarhum H. M. Tabri Hayat di Notaris. Kemudian setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut. Kemudian pemohon menyampaikan kesimpulan dengan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa, pemohon adalah istri sah dari H. M. Tabri Hayat, bahwa pernikahan pemohon dengan H. M. Tabri Hayat telah dikaruniai tiga orang anak, bahwa H. M. Tabri Hayat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2009, bahwa anak pemohon hasil perkawinan dengan H. M. Tabri Hayat atas anak bernama Arief Hidayat dalam hal menjual rumah yang sertifikatnya atas nama H. M. Tabri Hayat, berdasarkan uraian tersebut, pemohon memohon agar anak bernama Arief Hidayat ditetapkan berada di bawah kekuasaan pemohon.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta bukti dua orang saksi, bukti-

bukti pemohon tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti P.1 terbukti bahwa pemohon dan anak pemohon bernama Arief Hidayat bertempat tinggal di Banjarbaru, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang menerima dan memeriksa perkara ini. Berdasarkan keterangan pemohon dan bukti P.2, P.5 terbukti Arief Hidayat adalah anak pemohon hasil perkawinannya dengan H. M. Tabri Hayat yang lahir tanggal 28 Mei 1994 (19 tahun 2 bulan). Bahwa berdasarkan keterangan pemohon bukti P.3 terbukti bahwa H. M. Tabri Hayat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2009. Berdasarkan keterangan pemohon dan bukti P.4 terbukti pemohon dan H. M. Tabri Hayat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan *juncto* Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan dan bukti P.6 terbukti bahwa sertifikat tanah milik nomor 414 adalah atas nama Muhammad Taberi Hayat. Berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak pemohon bernama Arief Hidayat belum menikah.

Menimbang bahwa tujuan pemohon adalah untuk keperluan pembuatan akta jual beli tanah peninggalan almarhum Muhammad Taberi Hayat di Notaris. Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terbukti anak pemohon bernama Arief Hidayat berusia di bawah 21 tahun, yaitu berusia 19 tahun 2 bulan dan belum menikah.

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar hukum dalam permohonan penetapan kekuasaan orang tua antara lain terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 47 sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka anak pemohon yang bernama Arief Hidayat sudah tidak termasuk kategori di bawah kekuasaan orang tua karena sudah mencapai umur 18 tahun. Meskipun demikian, kepentingan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan akta jual beli tanah peninggalan almarhum Muhammad Taberi Hayat di Notaris, sedangkan berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa Badan Pertanahan Nasional dan Notaris masih berpedoman kepada ketentuan bahwa usia dewasa dan cakap hukum adalah usia 21 tahun, sehingga anak pemohon yang berusia 19 tahun harus mendapatkan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan penetapan usia dewasa dan cakap hukum yang dijadikan pegangan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini BPN. Batasan usia dewasa 21 tahun diatur dalam Pasal 330 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Adanya perbedaan usia dewasa atau di bawah umur menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan umum (*lex generalis*) yang terdapat dalam Pasal 330 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dengan mempertimbangkan yang nyata dan kongkrit dari pemohon, berpendapat bahwa anak pemohon bernama Arif Hidayat tersebut masih belum dewasa atau di bawah umur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan. Bahwa karena perkara ini mengenai urusan pada bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan anak pemohon berada di bawah kekuasaan pemohon selaku orang tua kandungnya.
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- kepada pemohon.

## **B. Analisis Bahan Hukum**

### **1. Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Mengenai Penetapan Kekuasaan Orang Tua**

Setelah mencermati duduk perkara dari berita acara persidangan sekaligus pertimbangan hukum dari salinan penetapan yang diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, bahwasanya yang menjadi pokok masalah dalam duduk perkara tersebut ialah "Anak Pemohon yang bernama Arief Hidayat bin H. M. Tabri Hayat (umur 19 tahun) tersebut masih di bawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa anak pemohon tersebut dalam hal jual rumah" kemudian yang mana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa yang dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim menguraikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan ayat (1) dan (2). Namun kemudian dalam pertimbangan selanjutnya diuraikan bahwa "apabila dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka anak pemohon yang bernama Arief Hidayat sudah tidak termasuk kategori di bawah kekuasaan orang tua karena sudah mencapai umur 18 tahun". Sedangkan pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim menegaskan kembali bahwa "batasan usia dewasa 21 tahun diatur dalam Pasal 330 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Pasal 98

## Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”

Maka hal yang menarik dalam perkara ini ialah disebutkan di dalam amar penetapan, menetapkan bahwa anak pemohon berada di bawah kekuasaan pemohon selaku orang tua kandung. Ini berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menggunakan dasar hukum Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH Perdata (BW) serta Pasal 98 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut penulis Majelis Hakim tidak konsisten dan juga salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukumnya dikatakan bahwasanya “yang dapat dijadikan dasar hukum dalam permohonan penetapan kekuasaan orang tua antara lain terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 47”. Namun kemudian dalam penerapannya Majelis Hakim justru menggunakan Pasal 330 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, telah jelas disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, bahwa kekuasaan orang tua ini berlaku terhadap anak yang masih di bawah umur 18 tahun atau belum kawin di bawah umur tersebut, kekuasaan ini berlaku selama orang tua itu masih hidup dan ataupun keduanya telah bercerai dengan alasan apapun.<sup>1</sup> Seperti yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam penetapan perkara Nomor 0090/Pdt. P/2013/PA.Bjb, Majelis Hakim kurang cermat memahami Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seseorang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua maka menurut hukum dia telah dinilai mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian,

---

<sup>1</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), Cet. ke-5, h. 136

tercipta kondisi di mana dia menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.<sup>2</sup>

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mana menimbang “bahwa usia dewasa 21 tahun diatur dalam Pasal 330 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”.

Apabila Hakim memandang bahwa batasan umur seseorang dinyatakan dewasa adalah berumur 21 tahun, tidak seharusnya hakim menyandarkan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun tidak secara tegas Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa dewasa atau tidak di bawah umur adalah mereka yang telah berumur 18 tahun, namun dengan menyatakan bahwa anak tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua maka anak tersebut menjadi cakap hukum.<sup>3</sup>

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim. Seperti apa yang dikatakan oleh Masrum dalam tulisannya yang berjudul “*Usia Dewasa bukan Umur 21 Tahun*” dikatakan batasan dewasa dua puluh satu tahun tersebut sudah tidak sesuai lagi, *out of date* dan tidak realistis lagi. Apalagi keberadaan BW itu sendiri dalam tata hukum kita masih selalu dipertanyakan. Pengadilan Agama mau memahami Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua, seharusnya di lingkungan Peradilan Agama tidak perlu terjadi perbedaan soal batas umur dewasa ini karena Pasal 47 lah yang tepat dijadikan landasan”.<sup>4</sup>

Jika kita mengkaji lebih dalam terhadap apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim di sini ialah bahwasanya,

---

<sup>2</sup>Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, disarikan dari buku “*Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*” ditulis oleh Ade Maman dan J. Satrio. Makalah, (Jakarta: Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, 2011), h. 15

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Masrum, *Usia Dewasa Bukan Umur 21 Tahun*, <http://www.pta-banten.o.id/makalah/umur-dewasa.pdf>, diakses pada tanggal 07 Februari 2014

“oleh karena adanya permohonan penetapan kekuasaan orang tua tersebut, dengan tujuan bahwa untuk pembuatan akta jual beli tanah yang mana tanah tersebut tidak akan dikeluarkan aktanya kecuali anak yang masih berumur 19 tahun mendapatkan penetapan dari pengadilan bahwasanya anak tersebut masih di bawah umur”. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH Perdata serta Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian menurut penulis hal tersebut bukan menjadi alasan pokok bagi Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut masih di bawah umur. Apakah realistis dan masih patut orang yang berumur 19 tahun dianggap anak-anak atau anak di bawah umur atau belum dewasa? Sampai detik ini doktrin BW di atas ternyata masih menjadi pendirian dan pendapat umum masyarakat Indonesia, sehingga si belum berumur dua puluh satu tahun selalu dipandang sebagai anak di bawah umur, belum dewasa, belum mempunyai kecakapan bertindak hukum, belum memiliki *ahliyyatul ada*<sup>5</sup> dan lain sebagainya, padahal seturut dengan perkembangan zaman,<sup>5</sup> apalagi bahwa sebenarnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang relatif baru dalam Pasal 39 juga menetapkan bahwa orang yang telah berusia 18 tahun dapat menghadap pada Notaris untuk pembuatan akta otentik.<sup>6</sup> Sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa.<sup>7</sup> Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa: “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Paling sedikit harus berusia 18 tahun atau telah menikah; dan
- b) Cakap melakukan perbuatan hukum.”<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur*, op.cit., h. 13

<sup>7</sup>Irma Devita, *Batas Usia Dewasa*, <http://irmadevita.com/2008/batas-usia-dewasa/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2014

<sup>8</sup>[http://www.santoslolowang.com/data/viewing/Jasa\\_Akuntan\\_dan\\_Advokat/uu\\_30\\_2004.pdf](http://www.santoslolowang.com/data/viewing/Jasa_Akuntan_dan_Advokat/uu_30_2004.pdf), diakses pada tanggal 03 Mei 2014. Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Dengan demikian, setiap orang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa, dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum.<sup>9</sup> Meskipun tidak secara tegas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan “pengertian dewasa” seperti dalam BW, tidak berarti tidak terjadi pergeseran umur dalam menentukan kecakapan dengan mencermati secara seksama ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, maka dapat ditarik pemahaman bahwa kecakapan berdasarkan batasan umur, kini didasarkan pada umur di mana seseorang sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (18 tahun), tidak lagi didasarkan pada umur dewasa (21 tahun) dengan demikian, kecakapan tergantung pada tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.<sup>10</sup>

Dalam menyelesaikan perkara permohonan penguasaan anak atau dalam hal kekuasaan orang tua, ini merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana perkara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada poin ini diuraikan 22 macam kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara, salah satunya adalah mengenai penguasaan anak atau dengan kata lain kekuasaan orang tua.

Maka berdasarkan jenis perkara tersebut, pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Peradilan Agama sebagaimana fungsinya yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman, yang mana kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.<sup>11</sup> “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan

---

<sup>9</sup>Irma Devita, *Batas Usia Dewasa*, loc.cit.

<sup>10</sup>Tuada, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, op.cit., h. 27

<sup>11</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pusat Kartini, 1997), h. 40

kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judicial*, kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicial* tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia."<sup>12</sup>

Adapun kebebasan melaksanakan kewenangan *judicial* (peradilan), terbatas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya.<sup>13</sup> Hakim bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan dan perundang-undangan yang "berlaku" tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap perkara yang sedang diperiksa,<sup>14</sup> begitu juga ketika hakim hendak "menafsirkan" hukum. Tidak dibenarkan menafsirkan hukum di luar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Dalam penerapan kekuasaan kehakiman, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim. Begitu juga dalam beracara, seorang hakim dituntut untuk mengikuti aturan hukum yang ada, seperti yang dijelaskan oleh A. Mukti Arto, hukum acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya,<sup>16</sup> dimana sebenarnya dalam hukum acara hakim dituntut tidak lain untuk menerapkan hukum materil yang menjadi kewenangan dari pada pengadilan itu sendiri. Adapun dalam pemeriksaan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 42

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 43

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 44

<sup>16</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011), Cet. ke-9, h.7

perkara hakim harus memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, sebab asas-asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum.<sup>17</sup>

Ketika penulis melihat dari pada pertimbangan hukum Majelis Hakim, dalam hal ini secara tidak langsung Majelis Hakim melanggar beberapa asas-asas hukum acara perdata yang berlaku. Ini dapat dijumpai ketika Majelis Hakim dalam penetapan tersebut tidak menerapkan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan yang sudah jelas mengatur perkara tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan itu mempunyai kekuatan mengikat, mengikat semua orang untuk mengakui eksistensinya,<sup>18</sup> Undang-Undang Perkawinan itu sendiri merupakan hukum positif yang lebih tinggi hirarkinya dari pada KHI. Maka hal ini berlaku asas "*lex superior derogat lex inferiori*" seperti yang ada dalam asas-asas hukum acara perdata di Pengadilan Agama, dikatakan bahwa setiap aturan yang lebih tinggi hirarkinya lebih diutamakan dari pada aturan yang lebih rendah hirarkinya.<sup>19</sup> Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Ketentuan yang ada di dalam pasal tersebut tidak dapat dirubah atau dipertukarkan tingkat kedudukannya. Sebab hirarki tersebut membawa adanya konsekuensi hukum yang tidak tertulis,<sup>20</sup> yaitu:

- a) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi kedudukannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.<sup>21</sup>
- b) Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup>Fathurrizqi, *Asas-asas Hukum Acara Perdata dan Penerapannya di Pengadilan Agama*, <http://www.fathurrizqi.com.htm>, diakses pada tanggal 23 April 2014

<sup>18</sup>Mohammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), h.50

<sup>19</sup>M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, *op.cit.*, h. 16

<sup>20</sup>Mohammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, *op.cit.*, h.63

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

- c) Undang-Undang yang lebih tinggi tidak dapat dirubah/dihapus oleh Undang-Undang/peraturan yang lebih rendah kedudukannya; kecuali dalam suatu hal, peraturan yang lebih rendah dapat meniadakan peraturan/Undang-Undang yang lebih tinggi.<sup>23</sup> Jika ada yang disebut dengan Belanda "*delegative va wetgevende bevoegdheid*" ; artinya pemberian kuasa terutama tentang kewenangan perundang-undangan"<sup>24</sup> seperti yang telah dijelaskan sebelumnya aturan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah jelas disebutkan bahwasanya usia dewasa yang menjadi batas kekuasaan orang tua hanya berlaku sampai anak itu berusia 18 tahun atau tidak melakukan perkawinan di bawah umur tersebut.

Jika alasan hukum Majelis Hakim yang dipakai demi menyelesaikan kepentingan para pihak, maka setidaknya di sini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan putusan/penetapan Majelis Hakim yang telah dulu ada sebelumnya (*yurisprudensi*), sebagaimana adanya *yurisprudensi* diberlakukan jika hal tersebut memuat perkara yang sama. Maka dalam pemeriksaan perkara berlaku baginya asas "*erga omnes*" berlaku hukum *yurisprudensi*.<sup>25</sup> Bahwa suatu putusan membawa dampak hukum yang sama perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa mendatang.<sup>26</sup> Jika kita tengok dasar hukum penetapan kekuasaan orang tua yang dipakai Majelis Hakim dalam *yurisprudensi* perkara nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.Bjb yaitu menggunakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut penulis ini sudah jelas dan sangat mendasar serta sesuai aturan yang berlaku.

Pertimbangan lain yang menjadi alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim ialah terhadap usia anak yang masih di bawah umur yang menjadi dasar hukum dalam mematok usia dewasa ialah 21 tahun, dengan dasar hukum

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), Ed. ke-2, Cet. ke-4, h. 15

<sup>26</sup>*Ibid.*



Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH Perdata (BW) bahwasanya di sini Majelis Hakim menganggap usia anak yang masih di bawah umur tersebut ialah di bawah 21 tahun, berdasarkan Pasal tersebut Majelis Hakim menetapkan anak tersebut termasuk usia anak yang belum mampu melakukan perbuatan hukum, maka terkait pertimbangan hukum tersebut konsekuensi hukum bagi orang yang tidak cakap hukum ialah karena anak belum dewasa tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dan perbuatan hukumnya harus diwakili oleh orang tua maka semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh si tidak cakap adalah tidak sah.<sup>27</sup>

Menurut Masrum, dalam tulisannya yang berjudul "*Usia Dewasa Bukan Umur 21 Tahun*" menurutnya jika Majelis Hakim membaca dengan cermat terhadap Pasal 47 Undang-Undang tentang Perkawinan, sebenarnya yang menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang telah diatur di dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Dengan demikian menurut Masrum, hal tersebut dapat disimpulkan:1) Bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, umur 21 tahun merupakan syarat kawin, sebagai ukuran kematangan seseorang untuk berumah tangga, bukan sebagai ukuran dewasa, dan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, batas usia dewasa adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.<sup>28</sup>

Penulis masih tetap beranggapan pada dasarnya penetapan Majelis Hakim tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Sebab hal tersebut dalam pertimbangannya tidak relevan dengan aturan peralihan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, "bahwasanya setiap aturan yang

---

<sup>27</sup>Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, *op.cit.*, h. 9

<sup>28</sup>Masrum, *Usia Dewasa Bukan Umur 21 Tahun*, *loc.cit.*

masih ada tetap berlaku selama belum ada aturan yang baru". KUH Perdata (BW) merupakan produk hukum yang lama, maka hal ini tentunya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Pengadilan Agama merupakan produk hukum yang baru, ini sesuai apa yang termaktub dalam asas "*lex posterior derogate lex priori*". Artinya, bahwa Undang-Undang yang baru itu merubah/meniadakan Undang-Undang lama yang mengatur materi yang sama.<sup>29</sup> Sebagaimana yang juga diuraikan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya "untuk perkawinan, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwerlijk Ordonantie Christen Indonesier S.'1933 No. 4*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku".

Undang-Undang Perkawinan merupakan Undang-Undang yang relatif baru, bersifat nasional, dan diundangkan jauh di belakang BW. Perhatikan sifat "nasional" dari Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan -sebagai Undang-Undang yang relatif baru dan bersifat nasional- kiranya bisa kita pakai sebagai patokan -dan dengan berpatokan pada asas *lex posteriori derogat lex priori*- maka dapat kita katakan bahwa kita telah mempunyai patokan umum untuk menetapkan usia dewasa, yaitu 18 tahun sehingga semua ketentuan lain yang mengatur usia dewasa -yang diundangkan sebelum Undang Undang Perkawinan- tidak berlaku lagi, (lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>30</sup>

Sehubungan dengan adanya pasal tersebut, tentunya juga Majelis Hakim telah melanggar asas "*lex specialis derogat lex gen-*

---

<sup>29</sup>Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, op.cit.*, h. 64

<sup>30</sup>Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur, op.cit.*, h. 7-8

eralis", jika ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus terhadap perkara tersebut maka secara otomatis aturan yang berlaku umum tersebut dikalahkan oleh aturan yang lebih khusus,<sup>31</sup> yaitu dalam hal ini KUH Perdata (BW) tidak berlaku selama Undang-Undang Perkawinan yang menjadi kewenangan absolut di Pengadilan Agama sudah ada mengatur hal yang sama, sedangkan yang kita ketahui di dalam Pengadilan Agama KUH Perdata (BW) hanya berlaku sebagai aturan yang umum (*lex generalis*) yang di pakai dalam beracara di pengadilan, hal tersebut juga telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangannya dalam perkara ini. Hal ini berarti Undang-Undang yang khusus lebih diutamakan dari pada Undang-Undang yang umum, ini bermaksud bahwa tingkat yuridisnya ialah jika suatu hal tertentu telah diatur oleh perundang-undangan yang bersifat umum juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, maka yang diperlakukan/diutamakan ialah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tersebut.<sup>32</sup>

Berbicara hukum acara maka sepantasnya dalam hal ini seperti yang dijelaskan oleh A. Mukti Arto, hukum acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.<sup>33</sup>

Menurut penulis Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam pertimbangan hukumnya menangani perkara ini melakukan campur aduk dasar hukum. Hal ini terlihat ketika menentukan batasan kekuasaan orang tua dan usia dewasa terjadi ketidakkonsistenan dan tidak adanya relevansi. Dalam pertimbangan hukumnya dikatakan dasar hukum kekuasaan orang tua Majelis Hakim menggunakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan dalam penerapannya menggunakan Pasal 330 dan

---

<sup>31</sup>Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, loc.cit.*

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, op.cit., h. 7*

Pasal 1330 KUH Perdata dan Pasal 98 KHI, dan juga dalam menentukan patokan usia dewasa, Majelis Hakim menggunakan Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 98 KHI, padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur secara langsung usia dewasa yang menjadi patokan bahwasanya anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah.

Terhadap Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH Perdata serta Pasal 98 KHI yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan penguasaan anak atau kekuasaan orang tua, penulis tidak sependapat. Karna hal tersebut melanggar asas *lex specialis derogate lex generalis* Artinya, Undang-Undang yang khusus lebih diutamakan dari pada Undang-Undang yang umum; ini bermaksud bahwa tingkat yuridisnya ialah jika suatu hal tertentu telah diatur oleh perundang-undangan yang bersifat umum juga diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat khusus, maka yang diperlakukan/diutamakan ialah peraturan yang bersifat khusus tersebut.<sup>34</sup>Asas "*lex posteriori derogate lex priori*". Artinya, bahwa Undang-Undang yang baru itu merubah/meniadakan Undang-Undang lama yang mengatur materi yang sama.<sup>35</sup> Sebab hal ini sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat atas Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Asas *lex superiori derogate lex inferiori* bahwa jika antara aturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya bertentangan dengan aturan yang lebih rendah hirarkinya, maka yang akan didahulukan adalah aturan yang lebih tinggi hirarkinya,<sup>36</sup>

Penulis tetap beranggapan bahwa penerapan hukum yang dipakai dalam pertimbangan hukum perkara tersebut, tidak

---

<sup>34</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 64

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

relevan karna telah melanggar asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata di pengadilan.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis terhadap Majelis Hakim yang menetapkan perkara kekuasaan orang tua ini, hendaknya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara dan dalam pertimbangan hukumnya setidaknya memperhatikan aturan-aturan atau asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama itu sendiri. Kemudian dalam mempertimbangkan hukum terkait masalah kekuasaan orang tua ini harusnya lebih cermat dalam memilah dasar hukum mana yang tepat.

## **2. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor perkara: 0090/Pdt/P/20113/PA.Bjb**

Di dalam penetapan Majelis Hakim pada perkara nomor 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb terdapat satu kesimpulan bahwa anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua ialah anak yang masih di bawah umur 21 tahun berdasarkan Pasal 330 dan 1330 KUH Perdata dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan jika kita melihat penetapan Majelis Hakim berdasarkan *yurisprudensi* dalam perkara nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.Bjb pada pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar hukum penetapan anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua yaitu berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Sementara jika hal tersebut dihubungkan dengan hukum Islam.

Karena kekuasaan orang tua dalam perkara ini meliputi dalam hal pengurusan harta waris yang dimaksudkan disini ialah terhadap penjualan rumah dengan tujuan balik nama. Dimana anak pemohon dalam permohonan ini merupakan salah satu ahli waris yang dikatakan masih di bawah umur, maka yang demikian dalam hukum Islam diberlakukan yang namanya *al-hajr*, yang berarti larangan. Larangan yang dimaksud disini ialah sangat erat kaitannya dengan penggunaan harta, bagi anak-anak, idiot, gila dan bangkrut.

Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Jawad Mugniyah, bahwa *al-hajr* (*interdiction*) atau pengampuan adalah kondisi

psikologis seseorang yang menyebabkan semua tindakannya tidak sah menurut hukum. Orangny disebut *mahjur 'alaih*.<sup>37</sup> Dalam istilah hukum perdata, kondisi seperti itu dinamakan dengan tidak cakap hukum. Artinya segala yang berhubungan perbuatan hukum orang-orang tersebut harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Seperti yang diungkapkan dalam kitab Wahbah al-Zuhayli, bahwa:

هو رعاية مصالح هؤلاء ، وحفظ حقوقهم بسبب عجزهم وضعفهم حتى لا تضيع و تهدد<sup>38</sup>

Adapun terjemah bebas yang bisa dipahami dari apa yang diterangkan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu sebab disyariatkannya *wila>yah* disini ialah yakni memelihara kemaslahatan orang-orang yang berada dalam perwalian tersebut, menjaga hak-hak mereka disebabkan karena mereka dianggap lemah dan tidak berdaya agar hak mereka dan maslahat untuk mereka tidak hilang dan terbuang atau disia-siakan.

Maka dengan adanya kedua pendapat tersebut di atas anak (anak yang masih di bawah umur) diberlakukan *al-h}ajr* atau sama dengan anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Kapan berhentinya *al-h}ajr* ? *Al-h}ajr* tidak diberlakukan lagi terhadap anak yang sudah balig dan benar-benar telah dewasa.

Pertama balig, ini lantaran adanya firman Allah swt.,:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...

“dan apabila anakmu telah sampai usia mengalami mimpi (hingga mengeluarkan air mani), maka hendaklah mereka meminta izin, seperti

---

<sup>37</sup>Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali, Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 3, h. 211

<sup>38</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1985), Cet. ke-2, Jilid 7, h. 187

orang-orang yang sebelum mereka meminta izin..."<sup>39</sup> (QS. an-Nu>r [24]:59)

Abu Daud meriwayatkan dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda:

رفع القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن  
المجنون حتى يفيق.<sup>40</sup>

"ketentuan hukum tidak diberlakukan terhadap tiga; anak kecil hingga bermimpi, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sadar".<sup>41</sup>

Imam Ali ra., meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., bersabda:

لا يتم بعد إحتلام  
"Tidak ada keyatiman setelah bermimpi" (HR. Abu Daud).<sup>42</sup>

Adapun batasan usia yang menjadikan patokan usia balig ialah 15 tahun ini merupakan pendapat Ibnu Umar ra., "Aku diajukan kepada Rasulullah saw., pada perang Uhud, saat itu aku berusia empat belas tahun dan beliau tidak mengizinkanku. Pada perang Khandaq, aku diajukan lagi kepada beliau. Saat itu aku sudah berusia lima belas tahun, dan beliau pun mengizinkanku (ikut perang)". (HR. Bukhari)<sup>43</sup>

Hadis di atas sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun dalam Undang-Undang ini mengatur

---

<sup>39</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Jakarta: Syaamil Internasional, 2007), h. 358

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. ke-1, Jilid 5, h. 581. Lihat juga Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: mu'assasah al-Rayyan, 1998), Juz 5, h. 85

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.* Lihat juga Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: mu'assasah al-Rayyan, 1998), Juz 3, h. 396

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, *op.cit.*, h. 582

kekuasaan orang tua berlaku terhadap anak yang berada di bawah umur 18 tahun, justru dalam pasal ini masih memberikan perbedaan yang banyak karena dalam hukum Islam mengatur usia anak yang sudah balig adalah umur 15 tahun yang menjadi salah satu syarat anak tidak lagi di bawah kekuasaan orang tuanya atau diberlakukan *al-h}ajr*.

Malik dan Abu Hanifah berkata, “terhadap siapa yang belum bermimpi tidak dapat ditetapkan telah berusia balig hingga dia mencapai usia lima belas tahun”. Namun berbeda dengan riwayat Abu Hanifah yang merupakan riwayat termashyur dinyatakan bahwa batasan baligh untuk laki-laki adalah usia sembilan belas tahun. Terkait gadis dia berkata, “usia balignya adalah tujuh belas tahun”. Namun berbeda dengan Daud berkata, “usia balig tidak dapat ditetapkan selama belum bermimpi, walaupun telah mencapai usia empat puluh tahun.”<sup>44</sup>

Kedua, bila dia telah dinyatakan benar-benar telah dewasa.<sup>45</sup> Allah swt., berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَسْتَمُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

....

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka...”*<sup>46</sup> (QS. an-Nisa>’ [4]:6)

Ayat ini turun terkait Tsabit bin Rifa’ah dan pamannya. Yaitu bahwasanya Rifa’ah wafat dan meninggalkan anaknya yang masih kecil. Paman Tsabit menemui Rasulullah saw., dan berkata, “Anak saudaraku yatim dalam asuhanku, lantas hartanya yang mana yang diperkenankan bagiku dan kapan aku menyerahkan hartanya kepadanya?” lalu Allah swt., menurunkan ayat ini.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut-Lubnan: Dar al Fikr, 2007), juz 3, h. 996

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, *op. cit.*, h. 580

<sup>46</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur’an Terjemah Perkata*, *op.cit.*, h. 358

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, *op.cit.*, h. 581



Adapun kedewasaan, yaitu kemampuan dalam menggunakan harta dengan semestinya dan menjaganya dari kesia-siaan, tidak berlaku ceroboh yang sangat mencolok dan tidak menggunakan harta pada perkara yang dilarang. Jika seseorang telah mencapai usia balig namun belum dewasa, maka perwalian dari segi ekonomi terhadapnya tetap diberlakukan hingga dia benar-benar telah dewasa tanpa pembatasan usia tertentu untuk menunggu kedewasaannya, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Pembatasan kewenangan terhadapnya dapat diberlakukan kembali jika telah dewasa dia mengalami keterbelakangan mental, karena adanya dampak buruk pada keterbelakangan mental, sebagaimana kata Jashshash, berimplikasi pada keseluruhan. Jika dia menghabiskan hartanya dengan pemborosan, maka itu menjadi petaka dan dia pun menjadi beban bagi orang lain serta anggaran Negara.<sup>48</sup>

Melihat pendapat Abu Hanifah, hal ini sejalan terhadap patokan usia anak di bawah kekuasaan orang tua itu di bawah umur 21 tahun. Ini berarti usia anak 19 tahun termasuk masih dalam kekuasaan orang tua. Namun jika kembali kepada adanya pemberlakuan *al-h}ajr* dalam maksud di sini kekuasaan orang tua, pendapat Abu Hanifah ini dikatakan walaupun anak sudah dewasa dia masih tetap diberlakukan larangan, jika alasan sebabnya apabila anak tersebut mengalami keterbelakangan mental, jika yang dimaksud Pasal 98 KHI diberlakukan terhadap anak usia 19 tahun yang masih tetap berada di bawah kekuasaan orang tua, maka hal ini tentu tidak relevan karena anak pemohon tidaklah mengalami keterbelakangan mental, dan lagi pula pada saat ditetapkan anak tersebut sudah berusia lebih dari 19 tahun, tapi jika ternyata hal tersebut terbukti terdapat kelainan mental, maka *al-h}ajr* tetap dapat diberlakukan terhadap anak yang sudah balig lantaran kendala mentalnya dan tindakannya yang buruk. Allah swt., berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا...

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 583

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...”<sup>49</sup> (QS. an-Nisa>’ [4]:5)

Ayat ini menunjukkan bahwa dibolehkan melakukan pembatasan kewenangan (*al-h}ajr*) terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental.<sup>50</sup> Jadi dalam hal ini kekuasaan orang tua tetap berlaku terhadap anak tersebut. Namun menurut penulis ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 98 KHI maupun Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH Perdata.

Pertimbangan hukum yang menjadi alasan hukum yang dipakai Majelis Hakim bahwa kepentingan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan akta jual beli tanah peninggalan almarhum Muhammad Tabri Hayat di Notaris, sedangkan berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa Badan Pertanahan Nasional dan Notaris masih berpedoman kepada ketentuan bahwa usia dewasa dan cakap hukum adalah usia 21 tahun”.

Melihat pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim ini sebenarnya dalam hukum Islam, batasan dewasa bukanlah ditentukan dengan umur seseorang, akan tetapi ditentukan apakah sudah *ihtilam* bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Ukuran dewasa dengan batasan umur 15 tahun itu adalah sekedar dalam rangka memberi kepastian hukum dalam menentukan dewasa bagi anak di zamannya.<sup>51</sup>

Dalam hal ini para ulama mazhab sepakat bahwa, anak kecil (anak) dilarang menggunakan hartanya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembelanjaan harta yang dilakukan anak yang pandai. Kalau akad sudah sempurna dan usia balig sudah tiba, maka anak tersebut dianggap telah dewasa, sehingga semua tindakannya dalam menggunakan harta dinyatakan berlaku.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an Terjemah Perkata*, loc.cit.

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, op.cit., h. 579

<sup>51</sup>Masrum, *Umur Dewasa Bukan 21 Tahun*, loc.cit.

<sup>52</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, op.cit., h. 684

Pertimbangan mengenai usia dewasa ini menurut hukum Islam, dinilai dari kemampuan si anak apakah sudah cakap hukum atau tidak dalam artian sudah sempurna *ahliyyatul ada>*'-nya. Manusia itu bila dihubungkan kepada keahlian melaksanakan/kecakapan bertindak (*ahliyyatul ada>*) mempunyai tiga keadaan, yaitu:

- a) Seseorang yang kehilangan kecakapannya sama sekali, seperti anak dimasa kekanak-kanakannya, dan orang gila, karena mereka belum atau tidak berakal. Maka hal ini segala perbuatannya baik ucapan dan tindakannya tidak sah.<sup>53</sup>
- b) Seseorang yang tidak sempurna kecakapannya, yaitu anak yang sudah mampu membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*), tetapi dia masih remaja (belum dewasa), ini termasuk orang yang kurang akalnya. Anak ini juga termasuk masih dalam pengawasan orang tua atau wali.<sup>54</sup>
- c) Seseorang yang sempurna kecakapannya, yaitu orang yang sudah sampai pada masa dewasa dan berakal (akil balig).<sup>55</sup>

Pada dasarnya kecakapan bertindak itu dasarnya adalah berakal, tetapi keahlian itu berhubungan dengan sifat dewasa, karena dewasa itu adalah tempat dugaan adanya akal.<sup>56</sup>

Sesuai dengan firman Allah swt, .:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْفُسُكُمْ مِنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

*"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka..."*<sup>57</sup> (QS. an-Nisa>' [4]:6)

---

<sup>53</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. ke-8, h. 213

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 214

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 215

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Terjemah Perkata.*, *loc.cit.*

Adapun terkait anak kecil dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan sebutan, *s}agi>r* (صغير), *s}abi>* (صبي), dan *mumayyiz* (مميز). *S}agi>r* adalah batas umur anak yang belum mengerti pembicaraan orang lain seutuhnya.<sup>58</sup> ialah anak yang belum mengerti tentang perkataan orang lain dan belum dapat membedakan antara yang baik dan benar.<sup>59</sup> Adapun *s}abi>* ini apabila dia melakukan *mu'a>mala>t* (jual beli) maka akad jual belinya tidak sah. Selama dalam pengawasan orang tua untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan mudarat.<sup>60</sup>

*S}abi>* masih memerlukan izin walinya.<sup>61</sup> Sedangkan *mumayyiz* adalah anak yang mengerti pembicaraan orang lain dan dapat membedakan antara yang baik dan benar.<sup>62</sup> Demikian dapat disimpulkan bahwa jika seorang anak yang secara usia dia sudah balig, dan dia pun telah cerdas maka anak tersebut dianggap sempurna *ahliyyatul ada>'-nya* atau disebut cakap hukum yang artinya mampu dalam perbuatan hukum, dan tidak perlu lagi berda di bawah kekuasaan orang tuanya atau wali, kecuali jika dalam usianya yang sudah balig atau dikatakan tidak cakap hukum (*ahliyyatul ada>'*) karena hal-hal seperti safih, gila, atau cacat yang berkenaan dengan akal, maka anak tersebut masih tetap di bawah kekuasaan orang tuanya atau masih diberlakukan *al-h}ajr* (pembatasan kewenangan/larangan). Sekali lagi perlu ditekankan bahwa ini sangat berbeda dengan keadaan anak tersebut.

---

<sup>58</sup>Muhammad Qadriy Basya, *al-Ah}ka>m asy-Syar'iyati al-Ah}wa>l asy-Syakhs}iyyah*, (Kairo: Darussalam, 2009), Cet. ke-2, Juz 2, h. 1169

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 1173

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 1175

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 1178

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 1173-1174

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara nomor: 0090/Pdt. P/2013/PA. Bjb bahwa batasan usia dewasa adalah 21 tahun yang didasarkan Pasal 330 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres) tentang Kompilasi Hukum Islam karena adanya perbedaan usia yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon. Majelis Hakim menetapkan anak pemohon berada di bawah kekuasaan pemohon selaku orang tua kandungnya dengan menggunakan ketentuan umum (*lex generalis*) yang terdapat dalam Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH perdata serta Pasal 98 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut terdapat ketidakkonsistenan yang secara tidak langsung melanggar hukum formil yang berkenaan dengan asas-asas dalam pemeriksaan perkara sehingga berdampak pada tidak tepatnya penerapan hukum materil yang berlaku. Padahal usia dewasa sudah jelas diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai peraturan yang berlaku secara nasional.
2. Perspektif Hukum Islam mengenai penetapan tersebut baik dalam al-Quran maupun hadis mengehendaki adanya kekuasaan orang tua terhadap anak dalam hartanya sejalan dengan pendapat para ulama mazhab yang sepakat bahwa,

anak kecil (anak-anak) dilarang menggunakan hartanya. Terjadi perbedaan pendapat tentang pembelanjaan harta yang dilakukan anak yang pandai. Menurutny apabila akad sudah sempurna dan usia telah balig, maka anak tersebut dianggap telah dewasa, sehingga semua tindakannya dalam menggunakan harta dinyatakan berlaku. Patokan usia balig yaitu 15 tahun yang dinyatakan anak yang sudah dewasa. Namun pada dasarnya penetapan hukum Islam tentang kedewasaan seseorang diukur dengan tingkat kecerdasan atau kepandaian dalam memelihara harta, dan membelanjakannya seperti apa yang diungkapkan dalam QS. an-Nisa' ayat 6.

## **B. Saran**

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hendaknya terlebih dahulu memperhatikan aturan-aturan atau asas-asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama itu sendiri, sebab asas-asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum.
2. Kemudian dalam menerapkan dasar hukum terkait masalah kekuasaan orang tua ini dituntut kekonsistenan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap penetapan usia dewasa yang menjadi batasan umur sejauh mana seorang anak masih di bawah kekuasaan orang tua, hal seperti ini menjadikan tidak adanya kepastian hukum, padahal aturan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah diatur bahwasanya anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun, berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Al-Ashfahani, Ar Raghīb, *Mu'jam Mufradat li-Alfaz\ al-Qur'an*. Beirut-Luban: Da>r al-Fikr, tth.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*. Beirut: Mu'assasah al-Rayyan, 1998.
- Al-Turmudzi, Abu Isa, *al-Jami' al-Kabir. Sunan al-Turmudzi*. Beirut: Da>r al-Gharb al-Islami, 1996.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011.
- Astridona, *Penetapan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang*, Skripsi, Universitas Andalas, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Da>r al-Fikr, 1985.
- Basya, Muhammad Qadriy, *al-Ah}ka>m asy-Syar'iyati, al-Ah}wa>l asy-Syakhs}iyah*. Kairo: Darussalam, 2009.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Jakarta: Syaamil Internasional, 2007.

Fadli, *Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian dalam Praktek Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Sleman*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6113/Jurnal%20Fadli.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 27 Februari 2014.

Fathurrizqi, *Asas-asas Hukum Acara Perdata dan Penerapannya di Pengadilan Agama*, <http://www.fathurrizqi.com.htm>, diakses pada tanggal 23 April 2014.

Firdaus, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali, Said & Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Masrum, *Usia Dewasa Bukan Umur 21 Tahun*, <http://www.pta-banten.o.id/makalah/umur-dewasa.pdf>, diakses pada tanggal 07 Februari 2014.



- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) atas Biaya Nafkah Anak Sah setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang*. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Perdata, Tuada, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, disarikan dari buku "*Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*" ditulis oleh Ade Maman Suherman dan J. Satrio. Makalah, Jakarta, Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, 2011.
- Pertiwi, Diana, *Wali Pengampu Pada Paman dari Pihak Ibu Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 16/Pdt.P/2007/PA.Dpk*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mudzakir A.S. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*. Beirut-Lubnan: Da>r al-Fikr, 2007.
- Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Syarjaya, E. Syibli, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986.

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Tobing, Letezia, *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, <http://hukumonline.com.htm>, diakses pada tanggal 23 April 2014.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Wibowo, Sunarto Ady, *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata dan U.U. No. 1 Tahun 1974*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1592/1/fh-sunarto.pdf>, diakses pada tanggal 08 Mei 2014.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Hasmawati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Karanrang, 07 Maret 1991
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Al-Fatah No. 11 Rt. 27/ Rw. 07. Kec. Pelaihari. Kel. Pelaihari. Kota Pelaihari. Kab. Tanah Laut. Prov. Kal-sel.
7. Pendidikan :
  - a. SDN 30 Pulau Karanrang (Sul-Sel)
  - b. SMPN 5 Pelaihari
  - c. MAN Pelaihari
  - d. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Program S1 Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Angkatan 2010
8. Organisasi :
  - a. UKM Antasari Cendekia IAIN Antasari Banjarmasin (Sekretaris Bidang BJMP 2012-2013)
  - b. Komunitas Mahasiswa Peduli Daerah KAL-SEL (Sekertaris Umum 2012-2013)

- c. Forum Lingkar Pena (FLP) Cab. Banjarmasin (Anggota-2012/2014)
  - d. Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Tanah Laut (HPPMTL) Cab. Banjarmasin (Bendahara 2014 sampai sekarang)
  - e. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akhwal Syahsiyyah (Koordinator Bidang IPTEK 2011-2012)
  - f. Lembaga Dakwah Kampus Amal IAN Antasari Banjarmasin (Anggota- 2010/2011)
  - g. Lembaga Pengajian dan Pengkajian al-Qur'an IAIN Antasari Banjarmasin (Anggota-2010/2011)
  - h. Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (el-SISK) (Anggota-2010/2012)
9. Orang Tua :
- Ayah :
- Nama : H. Muh. Tahir (Alm)
- Pekerjaan : -
- Alama : Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu. Kab. Pangkep, Sul-Sel
- Ibu :
- Nama : Hj. Siti Hawa Tuo
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Pulau Karanrang. Desa Mattiro Bulu. Kab. Pangkep. Prov. Sul-Sel.
10. Saudara : Anak kelima dari 7 bersaudara

Banjarmasin, 10 Juni 2014  
Penulis,

Hasmawati